# UPAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TANAH DATAR TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN ANAK DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*
*Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*


**Oleh:**

**SRI TAMALA**
**NIM: 2130201074**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**
**BATUSANGKAR**
**2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Tamala

NIM : 2130201074

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar Terhadap Perlindungan dan Pemulihan korban Kekerasan Anak Ditinjau dari Maqashid Syariah"** adalah hasil karya dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 13 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,




**Sri Tamala**
**NIM. 2130201074**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Sri Tamala, NIM 2130201074** dengan judul **"Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar Terhadap Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 01 Agustus 2025
Mengetahui
Pembimbing,

**Afrian Raus, S.H.I., M.H**
**NIP.19770115 200901 1 009**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Sri Tamala, NIM: 2130201074, judul: "**Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar Terhadap Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah**", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Persetujuan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1 | Afrian Raus, S.H.I., M.H.<br>NIP. 19770115 200901 1 009 | Ketua/<br>Pembimbing I | | 25-08-2025 |
| 2 | Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag.<br>NIP. 19581207 198603 2 001 | Penguji<br>I/Reviewer | | 25-08-2025 |
| 3 | Sarmen Aris, M.AP<br>NIP. 19870815 202012 1 009 | Penguji<br>II/Reviewer | | 25-08-2025 |

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Nofialdi, M.Ag**
NIP. 19730911 200112 1 004

# ABSTRAK

**SRI TAMALA. NIM. 2130201074** Judul Skripsi: "**UPAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TANAH DATAR TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN ANAK DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH".** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan, apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Tanah Datar, dan bagaimana perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban kekerasan ditinjau dari Maqashid Syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan, mengetahui penyebab kekerasan anak di Tanah Datar, serta mengetahui perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban kekerasan ditinjau dari maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitin ini adalah pegawai lembaga Dinas dan Keluarga korban kekerasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar melakukan upaya melindungi dan pemulihan korban dengan cara melakukan pendampingan asesmen psikolog korban, perlindungan hukum dan perlindungan keamanan korban, serta pemulihan korban dengan melakukan konseling bersama psikolog. Penyebab terjadinya kekerasan anak di Tanah Datar yang paling utama yaitu faktor media dan teknologi terutama *handphone,* serta faktor lainnya yaitu pola asuh orang tua dan pengawasan orang tua, keutuhan rumah tangga, pernikahan dini, rendahnya pendidikan orang tua dan anak, serta rendahnya ekonomi keluarga. Tinjauan dari maqashid syariah tentang perlindungan dan pemulihan korban kekerasan terdapat dalam prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (medatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan). Hal ini termasuk dalam aspek pokok yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz al-mal* (menjaga harta). Tindakan perlindungan dan pemulihan ini mencerminkan syariat islam yang bertujuan menciptakan kebaikan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Ketika anak sebagai korban kekerasan dibiarkan tanpa perlindungan dan pemulihan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak buruk seperti trauma, gangguan mental, bahkan kematian.



**Kata Kunci:** ***Dinsos PPPA, perlindungan, pemulihan***

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**SURAT PPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 8

F. Defenisi Operasional ..... 9

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 12**

A. Tinjauan Teori ..... 12

1. Maqashid Syari'ah ..... 12

2. Teori Restorative Justice ..... 20

3. Perlindungan Anak ..... 24

4. Komnas Perlindugan Anak ..... 28

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS PPPA) Kab. Tanah Datar ..... 33

B. Penelitian Relevan ..... 38

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 45**

A. Jenis Penelitian ..... 45

B. Latar dan Waktu Penelitian ..... 45

C. Instrumen Penelitian ..... 46

D. Sumber Data ..... 46
E. Teknik Pengumpulan Data..... 47
F. Teknik Analisis Data..... 48
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data ..... 50
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 51**
A. Hasil Penelitian..... 51
1. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan. ..... 51
2. Penyebab terjadinya kekerasan anak di Kabupaten Tanah Datar. ..... 67
B. Pembahasan ..... 74
1. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan. ..... 74
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak Di Kabupaten Tanah Datar dan Perlindungan dan Pemulihan Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Maqashid Syari'ah..... 79
**BAB V PENUTUP ..... 87**
A. Kesimpulan..... 87
B. Saran ..... 88
**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI No. 13 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana yang konsideran nya berbunyi "Menimbang bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan". Dalam UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 berbunyi "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak" yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu Pemerintah serta masyarakat juga berperan penting terhadap perlindungan anak, bukan hanya tugas orang tua ataupun keluarga saja. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi "Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan filsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;".

Senada dengan hal diatas, islam juga sangat memperhatikan persoalan anak untuk menghindari kemudharatan serta mendatangkan kemaslahatan, menjaga dan melindungi kehidupan dari ancaman dan kerusakan. kemaslahatan yang dimaksud itu mencakup 3 hal, yaitu kemaslahatan *ad daruriyyat* (kebutuhan yang pokok), *al hajiyyat* (kebutuhan memudahkan dan meringankan kehidupan), *at tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna). Dalam hal ini kemaslahatan *ad daruriyyat* yaitu kebutuhan pokok yang memilki lima aspek sesuai dengan syariat

islam yang mengambarkan tentang menjaga hal-hal didunia termasuk anak. Lima aspek pokok tersebut yaitu *hifz ad-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Kelima aspek tersebut untuk menjaga kebaikan didunia dan menghindari kejahatan, termasuk melindungi korban kekerasan.

Perlindungan bagi korban kekerasan sangat penting dilakukan untuk menghindari beberapa hal yaitu pertama untuk mencegah kekerasan lebih lanjut (berulang) dan agar memberikan rasa aman kepada korban. Kedua, melindungi hak asasi manusia bagi korban agar tidak terjadinya pelanggaran hak yang lebih lanjut dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Ketiga, mengurangi dampak psikologis korban terutama bagi yang mengalami kekerasan fisik, mental atau bahkan sampai trauma yang berat, perlindungan hukum dapat membantu mengurangi cemas yang berlebih, stres dan memberikan rasa aman kepada korban. (Scheinin, 2016)

Untuk mencegahnya pemerintah Indonesia menyediakan lembaga-lembaga penyedia layanan yang mampu menangani masalah tersebut salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Di Provinsi Sumatra Barat khususnya memiliki sebuah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Tanah Datar yaitu Unit Pelaksanaan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Tanah Datar yang berada dibawah wewenang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS PPPA) Kabupaten Tanah Datar. Dalam UU No 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksanaan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan korban.

DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam artikelnya mengatakan bahwa kebanyakan kasus kekerasan itu terjadi kepada masyarakat yang nilai ekonominya lemah. DINSOS PPPA juga mengatakan apabila masyarakat ada yang menagalami kekerasan agar segera melaporkan ke wali nagari terdekat atau menghubungi DINSOS PPPA secara langsung. Dengan banyaknya kasus yang dilaporkan semuanya akan ditangani dengan serius dan tuntas, membantu anak yang mengalami kekerasan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya (Saputra, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat dan UPTD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar Jumlah kekerasan Pada Anak di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2020-2024 terjadinya peningkatan. Berikut rincian data dilihat dalam tabel:

***Tabel 1. 1 Data Kekerasan Tahun 2020-2024 di Tanah Datar***

| **Tahun** | **Jumlah Kekerasan Pada Anak** |
|---|---|
| 2020 | 27 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 73 |
| 2024 | 59 |
| **Jumlah** | **225** |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

Berdasarkan tabel diatas dapat gambaran bahwa di Kabupaten Tanah Datar banyak terjadi kasus kekerasan. Dari 5 tahun terakhir terdapat 225 kasus kekerasan terhadap anak.

Pada tahun 2023 hari Jum’at tanggal 17 Maret dihebohkan oleh kasus kekerasan yang terjadi kepada seorang gadis di Singgalang Kab. Tanah Datar, seorang gadis yang masih duduk dibangku SMP menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh kekasihnya sendiri yang berinisial

AJ (17). Korban menginap dirumah orang tua pelaku dan tidur bersama orang tua pelaku. Keesokan harinya korban disuruh pulang oleh orang tua pelaku, ternyata pelaku tidak mengantarkan korban ke rumahnya, korban malah dibawa ke sebuah rumah yang masih satu daerah dengan rumah pelaku. Saat dirumah tersebut, pada tanggal 3 Februari 2023, barulah dimulai eksekusi oleh pelaku dengan cara menghabisi nyawa korban menggunakan kayu dan bantal, leher korban dicekik dan wajah korban ditutupi dengan bantal hingga korban lemas dan tak berdaya. Lalu pelaku pergi ke dapur mencari sebuah kayu dan memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kayu sebanyak 3 kali, dari pemukulan tersebut darah keluar dari hidung dan mulut korban. Setelah dipastikan korban tidak bernyawa, pelaku menyeret korban ke dapur dan menggali tanah menggunakan sebuah cangkul yang didapatnya untuk menguburkan korban. Seluruh pakaian pelaku dibuka dan dibakarnya untuk menghilangkan jejak. Mayat tersebut ditemukan oleh pemelik rumah disaat pemilik rumah mengecek kediamannya, pemilik rumah curiga karena ada bercak darah disalah satu kamar. Karena curiga pemilik rumah memperhatikan sekeliling rumahnya dan menemukan ada bekas galian dilantai dapur. Lalu pemilik rumah melaporkan kepada pihak nagari setempat dan nagari meninformasikan kepada polisi setempat. Polisi pun melakukan penggalian dan pendalaman tentang kasus ini. Dan pelaku tertangkap saat berada disebuah rumah makan di Padang Panjang (Shiftanto, 2023).

Pada tahun 2024 hari Selasa tanggal 25 Juni juga dihebohkan oleh kasus yang terjadi kepada seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang menjadi korban dugaan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan. Korban yang berinisial M berhasil melarikan diri dari pelaku setelah mendapatkan perlawanan, namun dari kejadian tersebut meninggalkan luka fisik dan trauma berat bagi korban. Ibu korban bercerita bahwa kejadian bermula ketika korban yang sedang sakit, ditinggal oleh ibunya

ke pasar. Pelaku masuk melalui dapur dan menyerang korban. Korban diseret kedalam kamar dan ketika korban ingin melawan korban dipukul dengan setrika berulang kali. Upaya perlawanan dari korban membuat pelaku melarikan diri melalui pintu dapur. Tetangga yang mendengar teriakan korban menemukan korban dalam kondisi menangis dan gemetar. Akibat kejadian tersebut korban dilaporkan mengalami trauma berat, takut keluar rumah, serta kesulitan mengikuti kegiatan sekolah (Dharma Harisa, 2024).

Pada tahun 2025, baru-baru ini terjadi kasus yang menghebohkan masyarakat sekitar dan media di Nagari Sumanik, Kec. Salimpaung, Kab. Tanah Datar. Kekerasan yang terjadi kepada seorang siswi SMP yang berinisial CN (15) menjadi korban kekerasan dan pembunuhan. Saat ditemukan korban menggunakan baju berwarna hitam, celana pink dan memiliki tato di tangan kiri yang bertulisan namanya. Kemudian dari hasil pemeriksaan oleh petugas kesehatan RSU Ali Hanafiah Batusangkar, terdapat bekas cekekan dileher korban. Korban ditemukan oleh warga yang melintas dijalan tersebut. Saat melewati jalan tersebut warga melihat ada sebuah karung dan penasaran dengan isi karung, warga melihat dari dekat ternyata tampak sebuah jari kaki, dan warga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saat karung dibuka oleh pihak yang berwajib tampak korban perempuan lengkap dengan pakaiannya tanpa kartu identitas. Dilihat dari kondisi mayat mungkin baru dibuang oleh seseorang yang tak dikenal serta belum mengeluarkan bau busuk. Setelah dilakukan penyelidikan, dua tersangka berinisial N (25) dan B (27) ditangkap dilokasi yang berbeda. B ditangkap di Tanah Datar, sedangkan N diamankan saat kabur ke Aceh. N selaku eksekutor pembunuhan sakit hati karena kontaknya diblokir oleh korban. Awalnya pelaku N mengirim pesan singkat kepada korban dengan mengaku sebagai orang lain, namun korban memblokir nomor tersebut, sehingga membuat pelaku ini sakit hati hingga timbul niat untuk melakukan pembunuhan. Korban sempat mengirimkan

tangkap layar ancaman itu kepada ibunya. Namun ibu korban menganggap hal tersebut hanyalah sebuah keisengan sehingga tidak menghiraukannya. Pembunuhan lakukan oleh N disebuah sekolah di daerah Malintang, Kec. Salimpaung, Kab. Tanah Datar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka B tidak melakukan pembunuhan tetapi menyaksikan N mencekik korban hingga tewas. Tersangka B juga membawakan karung yang digunakan untuk membungkus jasad korban. Kedua tersangka berpisah dan jasad korban dibuang N menggunakan sepeda motor. Berdasarkan hasil autopsi, ditemukan bekas cekikan dileher serta tanda tanda korban mengalami kekerasan seksual, pelaku N mengaku melakukan pemerkosaan setelah membunuh korban, ia melakukan tindakan itu sendiri, tersangka B tidak ikut (Mohay, 2025).

Studi tentang kekerasan terhadap anak sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa studi yang membahas tentang kekerasan terhadap anak yaitu pertama, studi yang memaparkan tentang strategi dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan korban kekerasan pada anak (J.Syahani, 2023). Kedua, studi yang memaparkan tentang analisis UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai serta tinjauannya dalam hukum islam (Ramdani et al., 2024). Ketiga, studi yang memaparkan tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sanksi bagi pelaku serta peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memulihkan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga (Ridwan, 2017). Dari beberapa studi yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih mengkaji tentang bagaimana upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari’ah.

Sejauh ini belum ada studi yang secara khusus mengkaji tentang upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perlindungan dan pemulihan korban kekerasan anak ditinjau dari maqashid syari'ah. Penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus pada upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perlindungan dan pemulihan korban kekerasan serta upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tindak kekerasan.

Penelitian ini menarik dilakukan, pertama karena banyaknya kekerasan yang terjadi terutama kepada anak baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. Kedua, karena dari banyaknya kekerasan yang terjadi pemerintah lebih terfokus kepada sanksi bagi pelaku sedangkan yang menjadi korban kekerasan juga membutuhkan perhatian untuk memulihkan ketakutan yang berlebih, cemas, fisik serta psikis yang terganggu. Oleh karena itu, untuk dapat menggali lebih dalam sejauh mana upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pemulihan korban terhadap anak sebagai korban kekerasan, maka penulis meneliti tentang "Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Terhadap Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah".

## B. Fokus Penelitian

Agar penulisan di dalam penelitian ini tidak menyimpang dan agar menjadi terfokus, maka yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dalam melindungi dan pemulihan korban kekerasan serta penyebab terjadinya kekerasan di Tanah Datar.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan ?
2. Apa saja penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kab. Tanah Datar ?
3. Bagaimana perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan ditinjau dari Maqashid Syariah ?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan Pemulihan korban akibat kekerasan.
2. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kab. Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan ditinjau dari Maqashid Syariah.

## E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Secara Akademik

      1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan peneliti maupun pembaca tentang peran pemerintah dalam melakukan restorasi pemulihan terhadap anak sebagai

korban kekerasan dan upaya pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan.

2) Sebagai sumbangan informasi, pemikiran dan bahan masukan serta wacana keilmuan, diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khusunya.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sendiri.

2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, khususnya mengenai upaya pemerintah dan lingkungan sekitar bagi pemulihan kekerasan terhadap anak.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah supaya dapat di publikasikan pada jurnal ilmiah dan dapat diseminasikan pada forum nasional maupun forum internasional.

## F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan maksud dari makna-makna atau istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian dan adapun penjelasan-penjelasan operasional penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Upaya Perlindungan,** upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Septeffani, 2023). Dalam Pasal 1 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa

aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi Upaya Perlindungan yang peneliti maksud yaitu usaha perlindungan yang dilakukan kepada anak akibat kejahatan.

**Upaya Pemulihan,** upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Septeffani, 2023). Dalam Pasal 1 ayat 19 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Jadi Upaya Pemulihan yang peneliti maksud yaitu usaha menyembuhkan kembali luka fisik serta mental dan emosional anak atas ketakutannya dari kejadian kekerasan yang telah dialami.

**Anak,** dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang penulis maksud yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang sekitarnya.

**Kekerasan,** adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis (Untari & Kartina, 2019). Jadi dapat disimpulkan kekerasan adalah suatu tindakan perilaku yang memaksa seseorang hingga terluka fisik maupun psikisnya. Kekerasan yang penulis maksud yaitu perilaku yang kasar baik secara fisik atau mental yang dilakukan kepada anak dibawah umur hingga menimbulkan luka fisik maupun psikisnya.

**Maqashid Syari'ah,** adalah kemaslahatan, sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang dijadikan tolak ukur untuk

menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (Syarifuddin, 2011).

# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Tinjauan Teori

### 1. Maqashid Syari'ah

*Maqashid syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syari'ah. Maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa yaitu تحدر المواضع الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat juga diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Secara etimologi *maqashid syari'ah* adalah tujuan disyari'atkannya hukum dalam islam. *Maqashid syari'ah* hubungan yang erat dengan *hikmah* dan *'illat* (Aeini, 2021). Maqashid syariah secara terminologi adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syariat dalam bentuk penentuan hukumnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, maqashid syariah berarto nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Menurut Muhammad al-Amidi, maqashid syariah yaitu tujuan syariat yang mendatangkan maslahat dan menolak secara mutlak beberapa mafsasat dan kombinasi keduanya (Nawawi, 2020).

Maqashid Syari'ah adalah kemaslahatan, sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (Syarifuddin, 2011). Maqashid Syari'ah adalah tujuan pokok dan utama pelembagaan hukum dalam islam adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai macam kesulitan dan kemudharatan (Nofialdi, 2009).

Adapun konsep dari *Maqashid syari'ah* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, yaitu dengan mendatangkan manfaat serta menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih)* inti utama dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan itu sendiri, sebab islam dan kemaslahatan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan, layaknya saudara kembar (Paryadi, 2021).

Pengertian *maqashid syari'ah* dapat ditemukan dalam karya karya ulama modern seperti Ibnu Asyur, 'Allal Al-Fasi, Ar-Raisuni, Wahbah Al-Zuhaili dan Khalifah Ba Bark Al-Hasan. Menurut 'Allal Al-Fasi *maqashid syar'ah* adalah tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i pada setiap hukum dari hukum hukumnya. Sedangkan menurut Ar-Raisuni *maqashid syari'ah* ialah tujuan tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan umat.

Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Ketiga kategori tersebut bertujuan untuk memastikan tercapainya kemaslahatan umat islam, baik di dunia maupun di akhirat. Tiga kategori tersebut ialah : (Syarifuddin, 2011)

1) *Al-maqashid ad-daruriyat,* adalah kebutuhan yang mendesak. *Daruriyat* meliputi hal-hal kehidupan yang sangat penting dan mendasar bagi keberlangsungan agama serta kehidupan manusia yang baik. *Daruriyat* ada dua pengertian, yang **pertama** berarti kebutuhan tersebut harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara yang **kedua** diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan itu harus dihindari atau dihilangkan. *Daruriyat* ialah kebutuhan yang harus ada dan ketidakadaannya dapat

mendatangkan kehancuran kehidupan secara total. (Kurniawan & Hudafi, 2021)

2) *Al-maqashid al-hajiyyat,* adalah kebutuhan, dapat diartikan sebagai aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. *Hajiyyat* ialah kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan. *Hajiyyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan. (Hudafi, 2021, p. 36)
3) *Al-maqashid at-tahsiniyyat,* adalah hal hal penyempurna, kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyyat* menuju kepada aspek-aspek hukum. Tingkat *tahsiniayyat* merupakan kebutuhan pelengkap. T*ahsiniayyat* juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih baik, indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehdiupan sosial. (Hudafi, 2021, p. 36)

Tujuan utama dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini dapat tercapai dengan baik apabila unsur-unsur dasar yang medukungnya dapat diwujudkan dan dijaga. Unsur-unsur dasar tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (Irwan, 2021)

a. Menjaga agama *(Hifdz ad-din)*

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۙ ﴿٣٠﴾

*"Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*

Memelihara agama adalah salah satu tujuan bagi seluruh umat beragama, karena agama berfungsi sebagai pedoman yang dapat membimbing umatnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Menjaga agama merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, menjaga agama menjadi maslahat utama bagi kehidupan umat manusia (Miswanto, 2019). Menjaga agama berarti memelihara rukun islam, yang terdiri dari syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain melaksanakan rukun islam, menjaga agama juga mencakup upaya untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan menjalankan ajaran-ajarannya. Pemeliharaan agama dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu seperti berdakwah, berperilaku sesuai dengan ajaran islam, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian untuk memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama (Sebyar, 2022).

Menjaga agama merupakan tanggung jawab setiap umat muslim yang beragama islam, kewajiban menjalankan rukun iman dan rukun islam sebagai pedoman hidup. Menilai manusia dapat dilihat dari kekuatan agamanya. (Alimuddin, 2016)

b. Menjaga Jiwa *(Hifdz an-nafs)*

Menjaga jiwa yaitu menjaga kesehatan agar seseorang dapat terus menjalani kehidupan dunia dengan baik, yang pada waktunya akan membawa pada kehidupan yang hakiki diakhirat. Dalam islam, menjaga keselamatan jiwa sangat penting, sehingga Allah SWT mengharamkan pembunuhan terhadap sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat islam. Jika terjadi pembunuhan, maka hukum *qishash*

harus ditegakkan. Islam juga melarang tindakan bunuh diri dan mensyariatkan perlunya menjaga seta memenuhi hak-hak manusia untuk memastikan kelangsungan hidup, dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup setiap orang. (Alimuddin, 2016)

Menjaga jiwa sebagai jalan diwajibkannya hukum *qishash* dengan menjaga kemulian dan kebebasannya. (Irwan, 2021). Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Isra ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ٣٣

> *"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampau batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".* (Qs. Al-Isra:33)

Terdapat juga dalam Qs. Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ

> *".....Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya....."*

c. Menjaga akal *(Hifdz al-'aql)*

Dalam menjaga akal, manusia harus mengembangkan diri sendiri dan tetap memperhatikan pendidikan sebagai dasar untuk memperkuat diri. Dengan menjaga akal manusia

dapat berfikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri

(Sebyar, 2022). Agar akal tetap terjaga dengan baik, baik dari sisi jiwa maupun fisik. Kerusakan pada akal dapat menyebabkan munculnya pikran-pikiran negatif yang merusak kondisi mental, sementara kerusakan akal juga dapat melemahkan fisik. (Alimuddin, 2016)

Menjaga akal sebagai jalan mewajibkan menuntun ilmu sepanjang hayat, serta diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukkan dan narkotika sejenisnya. (Irwan, 2021)

d. Menjaga keturunan *(Hifdz an-nasl)*

Menjaga keturunan yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan. Dalam islam, kehidupan tidak hanya terbatas di dunia saja, namun kehidupan sejati ada di akhirat. Meskipun demikian, kehidupan didunia tetap harus diperhatikan untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan generasi yang akan datang dengan menajaga keturunan sebaik mungkin. Menjaga keturunan sangat penting untuk mempertahankan peradaban manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Pemeliharaan keturunan juga berkaitan dengan menjaga kehormatan, karena kehormatan merupakan hak setiap orang dalam kehidupan. Contohnya seperti larangan terhadap zina, anjuran untuk segera menikah, serta perintah untuk menikahkan anak yang sudah lama berpacaran. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari dosa dan pembicaraan negatif dari masyarakat serta untuk menjaga kehormatan anak dan keluarga. (Alimuddin, 2016)

Terdapat dalam Qs. At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٦

*"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka……"*

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, melindungi, serta memperhatikan keselamatan dan tumbuh kembang anak. Anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat spiritual maupun material. (Sebyar, 2022). Menjaga keturunan sebagai jalan diwajibkannya mempelajari kualitas keturunan, dan diharamkannya berbuat zina serta menuduh orang lain berzina.

e. Menjaga harta *(Hifdz al-mal)*

Harta adalah karunia Allah swt yang berfungsi untuk membantu manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup di dunia. Setiap individu dituntut untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal agar dapat digunakan secara bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Upaya dalam menjaga harta dapat dilakukan dengan mencari penghasilan yang adil dan layak, mendapatkan kesempatan usaha yang baik, memperoleh rezeki yang halal, serta menghindari persaingan yang tidak sehat.(Alimuddin, 2016)

Terdapat dalam Qs. An-Nisa' ayat 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dari harta itu dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*

Menjaga harta sebagai jalan diwajibkannya mengelola dan mengembangkan harta kekayaan, serta diharamkannya mencuri, suap, riba serta memakan harta orang lain secara *bathil*.

**2. Teori Restorative Justice**

Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, yang menjadi hak setiap orang ialah diakui serta diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak serta kewajibannya tanpa membedakan suku, ras, keturunan dan agamanya. Pada umumnya keadilan dapat dibagi dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, serta pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan. (Taufik, 2013)

Keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi tetang sebuah tuntutan agar semua orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan yang tidak pilih kasih. Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia, yang diartikan sebagai titik tengah antara kedua pihak ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua pihak tersebut menyangkut dua individu atau objek. Apabila kedua individu tersebut berada dalam kondisi yang setara berdasarkan ukuran atau standar yang telah ditentukan, maka masing-masing berhak menerima bagian atau hasil yang setara. Jika tidak setara, maka akan terjadi ketimpangan yang disebut sebagai ketidakadilan. (Sembiring, 2018)

Menurut Aristoteles, keadilan dan hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu kebahagian. Beliau membagi keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus.

Keadilan umum berkaitan dengan kebaikan bersama, keadilan berarti menaati hukum, sedangkan ketidakadilan berarti melanggar hukum. Keadilan khusus berkaitan dengan hal-hal yang dapat dibagi seperti harta, kehormatan, uang, dan keamanan, dimana keuntungan seseorang atas barang-barang tersebut dapat menyebabkan kerugian yang setara bagi orang lain (Pribadi, 2025). Berikut pembagian keadilan khusus yaitu:

a. Keadilan distributif yaitu pembagian yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya, seperti prestasi yang dihasilkan. Aristoteles menggunakan konsep *"geometric equality"* sebagai alat ukur untuk menilai keadilan distribusi. Keadilan distribusi terbagi menjadi dua kriteria, yaitu *equal shares* dan *equal person.* Jika pembagian tidak merata kita dapat menggunakan pendekatan *equal person.* Konsep *equal person* yang dilihat adalah kontribusi atau jaringan pribadi masing-masing, dan Aristoteles mengatakan bahwa sulit untuk menentukan konribusi yang adil, karena hal itu memerlukan refleksi filsofi yang mendalam.
b. Keadilan korektif fokus dalam memperbaiki ketidaksesuaian atau kesalahan yang terjadi. Jika pembagian dalam keadilan distributif tidak adil, maka keadilan korektif bertugas memperbaikinya. Tujuan dari keadilan ini adalah memberikan kompensasi kepada pelaku kesalahan. Ketidakadilan mengarah pada hilangnya kesetaraan yang ada dan keadilan ini bertujuan untuk mengembalikan kesetaraan tersebut, sepeti halnya dalam kasus tindak pidana, dimana pelaku

harus menerima sanksi untuk mengembalikan keseimbangan.

Aristoteles juga membedakan anatara keadilan distributif dan keadilan korektif. Menurut Aristoteles, keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan dalam hukum publik, yang berfokus pada pembagian kekayaan, penghargaan, dan sumber daya lainnya yang diperoleh oleh masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat diartikan ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif. (Haykal, 2023)

Secara umum, keadilan dibagi menjadi :

a. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan. Keadilan distributif berdasarkan *equality theory* merupakan sebuah persepsi tentang keseimbangan dan kesetaraan yang diperoleh oleh karyawan dari perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Keadilan distributif mempengaruhi kecurangan, semakin tinggi keadilan maka mengurangi tindakan kecurangan. Keadilan ini mengarah pada keadilan tingkat bawah yang mencakup masalah penggajian, pelatihan, promosi, serta pemecatan. (Tiffania, 2024)

b. Keadilan Prosedural

Keadilan ini menggambarkan tingkat kewajaran atas hasil yang didistribusikan suatu organisasi berdasarkan proses proses yang dijalankannya. Keadilan ini juga berperan terhadap peningkatan kinerja seseorang. Saat

keadilan ini telah diterapkan dengan baik didalam suatu organisasi, maka kemungkinan seseorang melakukan kecurangan akan berkurang, hal ini karena karyawan telah dituntut untuk mengikuti prosedur kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keadilan prosedural pada suatu instansi dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. (Tiffania, 2024)

Keadilan restorasi adalah proses para pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu untuk bersama memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Keadilan restorasi juga dapat diartikan tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejahatan (Efendi, 2023). Keadilan restorasi merupakan cara pemulihan dan penyembuhan luka sosial akibat tindak kejahatan, keadilan restorasi lebih menekankan proses pemulihan kepada kondisi awal antara pihak yang terlibat dalam kejahatan, hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan korban dan pelaku serta memperbaiki dan mengembalikan keadaan sosial yang terganggu. (Eleanora, n.d.)

Keadilan restorasi bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga serta masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Setiawan, Heru, 2024). Berikut prinsip-prinsip dalam Keadilan Restorasi (Bakhtiar, Mustaring, Agus, Ridhoh, & Dwiputra, 2023)

a. Pemulihan daripada hukuman

   Pendekatan ini mengalihkan fokus dari hukuman kepada pemulihan. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap

hukum tetapi juga merusak hubungan, emosi serta kesejahteraan sosial. (Arief & Ambarsari, 2016)

b. Partisipasi aktif semua pihak

Semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan termasuk pelaku, korban, keluarga dan orang orang terkait. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog terbuka dan mendalam membicarakan tentang pengalaman, perasaan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini memungkinkan korban untuk mengutarakan emosional dan fisik dari kejahatan yang terjadi, dan pelaku mendapatkan kesempatan untuk memahami konsekuensi tindakan yang dilakukan pelaku. (Chandra, 2014)

c. Kolaborasi dan Rekonsiliasi

Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara individu dan pelaku.

d. Restorasi materiil dan emosional

Selain memperhatikan pemulihan emosional, keadilan restorasi juga mengejar restorasi materiil yang dapat menggantikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal.

e. Penekanan pada Tanggung Jawab

Keadilan restorasi menempatkan penekanan yang kuat pada tanggung jawab individu terhadap tindakan mereka. Melalui tanggung jawab ini pelaku berkesempatan untuk memulihkan hubungan yang tidak baik dan membuktikan perubahan positif. (Arief & Ambarsari, 2016)

**3. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Perlindungan anak juga merupakan

manifestasi dari keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Watulingas, 2020).

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga serta masyarakat sekitar. Perlindungan yang diberikan kepada anak yaitu dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi dilingkungan sekitarnya. (Nuroniyah, 2022)

Dasar Hukum Perlindungan Anak

a. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 23 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaran Perlindungan Anak".
b. Dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menjelaskan tentang Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepad anak.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: (Faisal, 2018)

a. Dasar Filosofis

   Pancasila merupakan dasar bagi berbagai aktifitas dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa serta menjadi dasar filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar Etis

   Pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan sesuai dengan etika profesi yang relevan, guna mencegah

terjadinya penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan kekuatan dalam proses perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan pada UUD 1945 serta bebagai peraturan perundang undangan yang berlaku. Penerapan dasar hukum ini harus dilakukan secara integratif, yakni penerapan yang berkoordinasi melibatkan peraturan dari berbagai bidang hukum yang relevan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Anak, pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, berlandaskan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada prinsip prinsip utama dalam koveksi hak hak anak yaitu : (Faisal, 2018)

a. Prinsip non diskriminasi;

Prinsip ini memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Setiap anak berhak untuk mendapatkan keadilan atas semua hak haknya tanpa dibatasi oleh apapun.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Berdasarkan prinsip ini sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut kepentingan anak. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan anak sebaiknya anak anak dilibatkan. Namun, apabila pendapat anak dinilai kurang rasional, maka menjadi tanggung jawab orang dewasa khususnya orang tua, untuk memberikan pemahaman secara bijaksana dan komunikatif kepada anak.

c. Hak untuk Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehisupan dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Orang dewasa khususnya orang tua, lebih baik memberikan perhatian yang lebih serius terhadap aspek aspek perkembangan anak, seperti fisik anak, mental anak, terutama dalam bidang pendidikan, termasuk bagi anak penyandang disabilitas serta perkembangan moral, spritual, sosial dan penghargaan terhadap anak dalam menyampaikan pendapatnya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan kecerdasan intelektualnya sesuai dengan usianya. Namuun, pengembangan tersebut tetap dilakukan dibawah bimbingan orang tua.

Bentuk bentuk Perlindungan Anak; (Novita, Ismail, Ahmad, & Lestari, 2021)

a. Perlindungan Anak di Bidang Agama

Anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memluk agamanya dalam hal pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas, orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

c. Perlindungan di bidang pendidikan

Anak di lingkungan sekolah harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan baik oleh guru, staf sekolah, atau teman-temannya disekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial. Dan pemerintah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan khusus

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Pada hakikatnya anak tidak mampu melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai hal kehidupan. Olehkarena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Dan hal ini merupakan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

**4. Komnas Perlindugan Anak**

Perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu, masyarakat dan aparat penegak hukum. Agar perlindungan anak dapat terlaksana dengan efektif, negara menyediakan lembaga sosial yang bersifat independen untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) adalah lembaga yang didirikan negara untuk membantu menangani kasus anak dan memberikan perlindungan

menyeluruh, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik. Komnas Anak juga berperan dalam memberikan pendidikan menyebarkab informasi tentang hak anak, serta memantau implementasi hak-hak tersebut (Eleanora, 2017). Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah sebuah organisasi di Indonesia yang bertujuan untuk memantau, memajukan, memperhatikan serta melindungi hak hak anak dan mencegah kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan atau lembaga. (Zulsabrian, 2015)

Komnas anak didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Perancangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 23 Juli 1987 merupakan suatu kebijakan negara untuk menjadikan upaya perlindungan kepada anak sebagai suatu gerakan bersama dari keluarga, masyarakat menjadi pelindung utama demi terjaminnya perlindungan serta kesejahteraan anak anak di Indonesia. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan lembaga perlindungan anak pusat (Zulsabrian, 2015).

Peran Komnas anak yaitu melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan pendampingan dan advokasi dalam pelaksanaan hak hak anak, melakukan koordinasi antar lembaga baik tingkat regional maupun internasional, memberikan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak (Eleanora, 2017).

Pelayanan Komnas Anak dalam Tindak Kekerasan: (Ayoganata, 2015)

a. Layanan Psikologis

Layanan yang diberikan oleh komnas anak, salah satunya yaitu layanan psikologis. Layanan yang diberikan dengan melakukan *Indept Interview*. *Indept Interview* dilakukan untuk mengetahui tekanan psikologis anak yang mengalami kekerasan. Jika terdapat point yang menujukan depresi maka komnas anak akan merujuk kepada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Namun jika korban berasal dari keluarga yang mampu, maka korban akan dirujuk ke psikolog untuk melakukan terapi dengan melakukan konseling.

b. Layanan Advokasi

Layanan advokasi merupakan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Komnas Anak dalam penyelesaian kasus kekerasan yang telah dilaporkan kepada komnas anak. Komnas anak akan memberikan surat untuk menindaklanjuti kasus yang telah dilaporkan dan kasus tersebut akan diawasi hingga proses pengadilan.

Kasus-kasus yang diadukan ke Komnas Anak : (Eleanora, 2017)

a. Kekerasan seksual, fisik, serta psikis

Anak sebagai korban, akibatnya anak menjadi trauma terus menerus dan banyak anak yang tidak berani melaporkan serta mengadu karena diancam.

b. Hak asuh

Akibat terjadinya perceraian dari orang tua anak seringkali kehilangan peran orang tua karna kurangnya perhatian dari orang tua. Namun orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jika ada perselisihan mengenai hak asuh, maka pengadilan lah yang berhak memberikan putusannya.

c. Penelantaran/Penafkahan anak

Dibeberapa keluarga kedua orang tua bekerja. Orang tua yang bekerja tetap memiliki kewajiban memperhatikan kebutuhan kasih sayang dan memberi nafkah hidup kepada anaknya sampai dewasa.

d. Anak dan Pendidikan

Masih adanya anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak, karena biaya yang mahal, dan karna kekurang mampuan keluarga banyak anak yang sampai putus sekolah karna biaya.

e. Anak dan kesehatan

Anak mulai dari dalam kandungan hingga umur 18 tahun wajib dilindungi fisik, jiwa dan sosialnya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan seharusnya.

f. Perdagangan Anak (*Trafficking*)

Melindungi anak anak yang diperdagangkan, yang ditujukan untuk eksploitasi pekerjaan termasuk perbudakan atau tebusan, eksploitasi seksual seperti pornografi anak, perdagangan adopsi, serta perjodohan yang dipaksakan.

g. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana disebut juga dengan anak yang harus diadili secara khusus dan berbeda dengan hukum yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam pendampingan anak-anak yang melakukan kejahatan hak-hak anak juga harus diperhatikan mulai dari ditangkap, ditahan, sampai diadili. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak harus diselesaikan melalui pengadilan anak, namun juga dapat diselesaikan melalui diversi dan *restorative justice.*

**5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS PPPA) Kab. Tanah Datar**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dengan Tipe A yang berada di lingkungan pemerintah Kab. Tanah Datar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kab. Tanah Datar. Sesuai dengan peraturan Bupati, DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. ("Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar," n.d.)

Dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berbunyi "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;"

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan

sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Maka susunan struktur organisasi DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

   Memimpin perlaksanaan tupoksi Seperangkat Daerah, Kepala Dinas membawahi Sekretariat, bidang dan kelompok fungsional.

b. Sekretariat

   Dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Dalam pelaksanaan tupoksi sekretariat terdiri dari :

   1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang

Dipimpin oleh Kepala bidang yang memimpin pelaksanaan tugas pokok san fungsi bidang. Terdapat empat bidang terdiri dari :

1. Bidang Rehablitasi dan Pelayanan Sosial
   a) Seksi rehablitasi dan pelayanan sosial
   b) Seksi bantuan dan jaminan sosial
   c) Seksi perlindungan sosial
2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   a) Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas
   b) Seksi pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan
   c) Seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restoraso sosial
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a) Seksi perngarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi
   b) Seksi perngarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum
   c) Seksi perngarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga
4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
   a) Seksi pencegahan dan penanganan kekeresan terhadap perempuan
   b) Seksi perlindungan khusus anak
   c) Seksi pemenuhan hak anak

Dalam Pasal 1 ayat 15 UU No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan menyatakan bahwa "Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelengara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan menyatakan bahwa:

(1) "UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/saksi".
(2) "Dalam penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota bertugas:
    a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
    b. memberikan informasi tentang hak korban;
    c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan korban;
    d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis korban;
    e. memberikan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
    f. menyediakan layanan hukum;
    g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
    h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;

i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No. 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa di kabupaten Tanah Datar juga sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tahun 2023. UPTD PPA di Kab. Tanah Datar berada dibawah wewenang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam pasal 5 UU No. 57 Tahun 2022 menyebutkan jabatan struktural nya terdiri dari:

a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV.a;dan
b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV.b.

## B. Penelitian Relevan

| NO | Judul | Masalah | Perbedaannya |
|---|---|---|---|
| 1. | M. Fauzan Ramadani, (UIN Suska Riau 2024) Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Tehadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam. | UU dan hukum islam melarang segala bentuk kekerasan dilakukan kepada anak dan orang tua wajib melindungi serta menjaga anak dari segala hal yang membahayakan. | Penelitian yang peneliti bahas tentang bagaimana upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar terhadap perlindungan serta pemulihan anak korban kekerasan, apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, serta tinjauannya dari Maqashid Syari'ah. |
| 2. | Haspiani Muin, (Universitas Muhammadiyyah Makassar, 2023) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar (Haspian Muin, 2023) | DPPPA Kota Makassar memfasilitasi bantuan hukum, menyediakan psikolog dan rumah aman. Faktor penghambat karna terbatas SDM, anggaran yang kurang memadai dan korban tidak mampu terbuka. | |
| 3. | Aiman Sabar Rezeky, (Universitas Hassanuddin Makassar,2022) | Implementasi kebijakan di Kab. Gowa dibagi menjadi 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kabupaten Gowa. (Rezeky, 2022) | daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu individu, status sosial, ekonomi, dan pendidikan. | |
| 4. | Rahma Nisaa Ariyani, (UIN Suska Riau, 2023) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah. (Ariany, 2023) | DPPPA Kota Solok telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif terhadap perbuatan kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagai salah satu wujud nyata dari perannya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Solok. | |
| 5. | Yulis Yuliana, (Universitas Hassanuddin Makassar, 2016) Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Soppeng. | Dari 4 indikator yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, terdapat 2 indikator yang belum terjalankan dengan maksimal yaitu variabel komunikasi dan sumber daya. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Lyana, 2016) | | |
| 6. | Alfarisi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,2020) Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh). (Alfaisi, 2020) | Seperti apa prosedur penanganan dan bagaimana efektiv nya penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh DPPPA Aceh. | |
| 7. | Kukuh Nur Iman, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022) Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi. (Iman, 2022) | Peran seperti apa yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di kabupaten Bekasi. | |
| 8. | Lulu Ma'natul Fadlillah, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2023) Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes. (Fadillah, 2023) | Upaya dan analisis bimbingan konseling hukum keluarga islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Yuavis Sa'adah, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiw Jember,2023) Fungsi sosial keluarga dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap implementasi Perbup No. 152 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bondowoso. (Sa'adah, 2023) | Implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Melihat fungsi sosial keluarga dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tersebut. | |

Penelitian relevan merujuk pada penelitian penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar terhadap pemulihan korban kekerasan anak ditinjau dari *Maqshid Syari'ah.* Penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

1. **Muhammad Fauzan Ramdani "Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam" (2024).** Penelitian ini mengkaji tentang analisis pada Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai serta tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana

upaya DINSOS PPPA terhadap pemulihan korban kekerasan anak serta tinjauan dari maqashid syari'ah.

2. **Haspiani Muin "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar" (2023).** Penelitian ini mengkaji tentang peran DPPPA dalam mengatasi kasus kekerasan anak dan faktor penghambat dalam menangani kasus yang dilaporkan ke DPPPA Kota Makassar, sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.
3. **Aiman Sabar Rezeky "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa" (2022).** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan kepada anak di Kabupaten Gowa, sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.
4. **Rahma Nisaa Ariany "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Fiqig Siyasah" (2023).** Penelitian ini mengkaji tentang peran DPPPA Kota Solok dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 serta tinjauannya dalam fiqih siyasah dusturiyah,

sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.

5. **Yulis Lyana, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng" (2024).** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.
6. **Alfarisi, "Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)" (2020).** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana prosedur penanganan dan bagaimana efektiv nya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh. sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.
7. **Kukuh Nur Iman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi" (2022).** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.

8. **Lulu Ma'natul Fadlillah, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Brebes" (2023).** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya dan analisis bimbingan konseling keluarga islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.
9. **Yuavis Sa'adah, "Fungsi Sosial Keluarga dan Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Terhadap Implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso" (2023).** Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana fungsi sosial keluarga dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap implementasi Perbup No. 153 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bondowoso. Sedangkan yang akan penulis teliti lebih membahas tentang bagaimana upaya DINSOS PPPA Kab. Tanah Datar dalam melindungi korban kekerasan, pemulihan korban serta tinjauan dari maqashid syari'ah.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode typologi kualitatif. Penelitian yuridis empiris maksudnya yaitu peneliti langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk melihat fenomena dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di tempat penelitian yang peneliti lakukan. Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah agar peneliti dapat memperoleh data-data yang lebih komplek yang ditemukan di lapangan yaitu mengenai upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

## B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

   Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, dikarenakan lokasi tersebut sesuai dengan judul yang penulis teliti, serta dilokasi ini banyak terdapat kasus kekerasan terhadap anak.

2. Waktu Penelitian

   Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan direncanakan sebagai berikut :

**Table 3.1**
**Waktu Penelitian**

| NO | Nama Kegiatan | Waktu Penelitian | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Des | Jan-April | Mei | Juni-Juli | Agust | Sep |
| 1 | Menyiapkan Proposal | ✓ | | | | | |
| 2 | Bimbingan dan revisian | | ✓ | | | | |
| 3 | Sempro | | | ✓ | | | |
| 4 | Penelitian | | | | ✓ | | |
| 5 | Kompre | | ✓ | | | | |
| 6 | Munaqasah | | | | | ✓ | |
| 7 | Wisuda | | | | | | ✓ |

## C. Instrumen Penelitian

Istrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan cara menggunakan pengumpulan data, pengolahan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Disamping itu penulis juga menggunakan instrumen pendukung tambahan *field note* (catatan lapangan), *hanphone* sebagai perekam, dan panduan wawancara.

## D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer

   Data yang akan peneliti peroleh secara langsung dari sumber asli atau pertama terkait dengan upaya Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar terhadap perlindungan dan

pemulihan anak korban kekerasan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

a. Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas, kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD PPA) Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar
b. Kepala bidang dan seksi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar
c. Keluarga atau korban kekerasan anak.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari objek penelitian melainkan melalui media perantara terkait dengan upaya Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar terhadap perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seperti rencana strategis Dinsos PPPA, rencana kerja tahunan, laporan program pemulihan anak korban kekerasan, data rekapitulasi kasus kekerasan terhadap anak, serta SOP penanganan kekerasan terhadap anak.

Dokumen hukum serta kebijakan yang menjadi landasan, yaitu Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan penjelasannya. Langkah langkag wawancara meliptu penentuan

informan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan wawancara secara langsung, dan menulis hasil wawancara. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah kepala Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar, kepala bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seksi perlindungan hak anak dan seksi pemenuhan hak anak, serta keluarga atau orang sekitar yang mengetahui tentang anak korban kekerasan. Alat bantu yang digunakan dalam proses wawancara meliputi pedoman wawancara, catatan lapangan, pena, dan *handphone* sebagai alat perekam suara serta untuk mendokumentasikan proses wawancara.

2. Studi Dokumen

Peneliti mencari data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekerasan anak yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, seperti jumlah data kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan memakai teknis Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam karego, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sinetasa, menyusun keadalam pola, memilih mana yang pentingdan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pelaksanaan pengelolaan data kualitatif menurut Miles dan Hubermen terdapat 4 tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Pada analisis pertama dilakukan pengumpulan data, hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskna pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

   Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

   Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau toeri.

## G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan Teknik *triangulasi* sumber, dengan membandingkan jawaban wawancara sari narasumber yang pertama dan narasumber lainnya tentang upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar terhadap perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan serta pertanyaan dalam penelitian tentang Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar terhadap perlindungan dan pemulihan korban kekerasan anak ditinjau dari Maqashid Syari'ah. Maka, penulis mengumpulkan data penelitian melalui wawancara dengan subjek serta sejumlah informan yang memiliki kemampuan memberikan informasi terkait fokus masalah yang diteliti di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar guna mendapatkan informasi secara detail di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, serta data yang telah dihimpun, maka dapat penulis uraikan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

### 1. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan.

#### a. Langkah awal.

Ketika peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Heldiyas, S.H selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar pada 16 Juli 2025, peneliti menanyakan tentang "Apa langkah awal yang dilakukan dinas ketika mendapatkan laporan kekerasan?", bapak sekretaris Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "ketika ada kasus, ada laporan masuk. Maka UPTD PPA hadir disitu untuk melakukan peninjauan matang, melakukan wawancara ke anak, melakukan pendampingan terhadap anak yang perlu didampingi untuk melindungi anak-anak tersebut"

Pernyataan yang sama diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

> "saat ada kasus yang dilaporkan masuk, kami dari dinas hadir langsung ke tempat korban untuk melakukan peninjauan lebih mendalam secara langsung, melakukan wawancara dengan anak selaku korban, serta melakukan pendampingan terhadap anak untuk melindungi anak tersebut."

Dari pernyataan bapak sekretaris dan ibu kepala bidang pencegahan Dinsos PPPA tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika ada laporan masuk dinas langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan langsung serta menemui korban langsung untuk melindungi korban lebih lanjut.

**b. Upaya perlindungan**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar pada tanggal 16 Juli 2025, peneliti menanyakan tentang "Apa perlindungan yang diberikan oleh dinas kepada korban setelah terjadinya kekerasan?", bapak sekretaris Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "perlindungan yang diberikan yang pertama terlebih dahulu yaitu perlindungan keamanan, lalu perlindungan hukum dan dilaporkan kepada pihak yang berwewenang kejalur hukum."

Pernyataan yang hampir sama diberikan oleh ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025.

> "perlindungan yang kita berikan adalah pertama perlindungan yang kalau kasusnya naik secara hukum itu

> kita berikan perlindungan hukum, kemudian perlindungan terhadap keamanan korban. Ketika korban rasanya terancam oleh keluarga atau masyarakat, kita melakukan perlindungan dengan memberikan layanan rumah aman terhadap korban. Kita juga memberikan perlindungan spesifik"

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> "yang kami berikan itu pertama perlindungan hukum untuk korban karna kasus ini dibawa ke jalur hukum. Kedua itu perlindungan keamanan, korban pasti merasa terancam dan takut merasa tidak aman setelah terjadinya kekerasan. Dan kami melakukan perlindungan apapun yang dibutuhkan korban."

Pendapat yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> "untuk perlindungan di Dinsos ini kami memberikan dari berbagai aspek. Jika kasus yang dilaporkan berlanjut ke proses hukum kami memberikan pendampingan sampai proses hukum selesai. Lalu, apabila korban merasa tidak aman karena ancaman dari keluarga atau lingkungan sekitarnya kami segera mengamankannya dirumah aman. Kami juga mengawasi korban dalam perlindungan keamanan korban. Serta memberikan bantuan spesifik kepada korban."

Dari wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H pada tanggal 16 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Erli Yenti S.KM.S.Kes pada tanggal 9 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Yuri Yasmin, S.H.S.Si pada tanggal 10 Juli 2025, serta wawancara dengan Ibu Elzi Yatmi pada tanggal 8 Juli 2025 dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar adalah

jika ada kasus, perlindungan pertama yang diberikan yaitu perlindungan hukum, perlindungan terhadap keamanan korban, serta perlindungan layanan spesifik terhadap korban dan juga melakukan pendampingan terhadap korban. hal tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan korban setelah terjadinya kekerasan tersbeut.

**c. Koordinasi Lintas Sektor (Polres, Psikologi, Rumah sakit, Peksos).**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar pada tanggal 16 Juli 2025, peneliti menanyakan tentang "Apakah dinas memiliki kerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit, penegak hukum atau psikolog?", bapak sekretaris Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "pelaporan itu tidak selalu langsung ke dinas, ada juga kita mendapatkan laporan dari pihak kepolisian dan jika kasus tersebut dilaporkan langsung ke dinas maka dari dinas juga melaporkan ke polres agar kasus ini bisa diproses secara hukum dan didampingi sampai ke pengadilan. Jika sudah dilaporkan ke polres dan polres membutuhkan visum maka kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk melakukan visum. Dan kita juga bekerja sama dengan psikolog untuk melihat kondisi psikis korban."

Jawaban yang hampir sama diberikan oleh ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025.

> "iya, jadi setelah kita menerima laporan kita melakukan penjangkauan dimana kasus itu terjadi, polres bekerja sama dengan kita karena setiap kasus yang masuk belum tentu ke dinas melapor, bisa jadi mereka melapor ke polres. Nah nanti polres akan bekerja sama dengan kita untuk kasus ini.

> Polres melakukan BAP. Ketika kasus itu harus di visum, maka polres menyurati dinas untuk di visum, kemudian dinas melakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit. Ketika korban itu akan dilakukan pemeriksaan psikologisnya, maka dinas bekerja sama dengan psikolog. Kemudian, saat kasus sudah dibawa ke persidangan, maka dinas bekerja sama dengan peksos."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> "jadi setelah kami menerima laporan, kami langsung turun ke lapangan. Biasanya kita kerja sama dengan polres, karena tidak semua kasus yang langsung melapor ke dinas, kadang mereka melapor ke polres dulu. Kalau seperti itu polres yang lapor ke dinas. Jika polres butuh visum, kami dari dinas yang akan kerja sama dengan rumah sakit untuk melakukan visum. Jika korban membutuhkan pemeriksaan psokologis nya dinas juga bekerja sama dengan psikolog. Ketika kasus sudah naik ke pengadilan, dinas juga bekerja sama dengan peksos untuk mendampingi korban di persidangan."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> "jika kasusnya berlanjut ke proses hukum, maka kami bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban. Kami juga bekerja sama dengan peksos untuk jika kasus sampai ke tahap persidangan. Jika polisi meminta untuk dilakukannya visum, maka kami bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Jika korban membutuhkan bantuan psikolog untuk pemulihan kondisi korban, maka dinas bekerja sama dengan psikolog ataupun psikiater untuk membantu korban."

Dari wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H pada tanggal 16 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Erli Yenti S.KM.S.Kes pada tanggal 9 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Yuri Yasmin, S.H.S.Si pada tanggal 10 Juli 2025, serta wawancara dengan Ibu Elzi Yatmi pada tanggal 8 Juli 2025 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit, penegak hukum, psikolog dan pekerja sosial (peksos).

**d. Upaya pemulihan**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar pada tanggal 16 Juli 2025, peneliti menanyakan tentang "Bagaimana bentuk pemulihan yang diberikan dinas kepasa korban?", bapak sekretaris Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "untuk pemulihan kita dari dinas mendatangkan psikolog. Sebelum itu kita memberikan asesmen ke psikolog tersebut. Kita datangkan psikolog, dilakukan pertemuan, 1-3 kali pertemuan melihat perubahan yang dialami anak setelah bersama psikolog. Nanti berdasarkan hasil yang diberikan psikolog kita lakukan evaluasi. Jika sudah membaik kita selesaikan pertemuan dengan psikolog tersebut. Kita lakukan evaluasi kita perhatikan kondisi dan keadaan korban."

Jawaban yang hampir sama diberikan oleh ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025.

> "pemulihan yang diberikan dinas yaitu pemulihan psikolog, dimulai dari kita memberikan asesmen awal oleh tenaga ahli psikolog. Nah berdasarkan hasil kajian dari psikolog tadi kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi itu kita pantau keadaan dan kondisi korban. Ketika emosional korban

> memang tidak stabil, kita lakukan konsultasi atau konseling berulang terhadap korban. Jika korban butuh rujukan ketika kondisi yang berat, korban itu butuh layanan psikiater, kita rujuk ke psikiater. Dari dinas kita lakukan pendampingan ke psikiater."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> "untuk melakukan pemulihan dari dinas mendatangkan psikolog. Psikolog didatangkan untuk melihat sejauh mana psikis korban terganggu dan psikolog juga membantu memulihan kondisi psikis korban, membuat korban merasa lebih tenang. Dilakukan beberapa pertemuan sampai kondisi korban stabil. Jika sudah tenang dan sudah stabil peretmuan dengan psikolog dihentikan, tetapi korban tetap kami kontrol kondisinya."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> "Kami dari dinas mendatangkan psikolog untuk pemulihan korban. Psikolog didatangkan untuk membantu melihat sampai mana trauma dan emosional korban. Jika trauma dan emosional korban membutuhkan pendampingan lebih serius, maka akan dirujuk ke psikiater. Apabila trauma dan emosional sudah stabil maka kita hentikan dengan psikiater. Namun tetap kita memperhatikan kondisi korban seiring berjalannya waktu."

Dari wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H pada tanggal 16 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Erli Yenti S.KM.S.Kes pada tanggal 9 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Yuri Yasmin, S.H.S.Si pada tanggal 10 Juli 2025, serta wawancara dengan Ibu Elzi Yatmi pada tanggal 8 Juli 2025 dapat disimpulkan bahwa proses Pemulihan korban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah

Datar yaitu mendatangkan psikolog untuk membantu anak dalam memulihkan kembali keadaan korban menjadi lebih baik dan stabil. Psikolog didatangkan langsung oleh Dinsos PPPA sampai keadaan anak membaik dan didampingi langsung oleh Dinsos PPPA.

**e. Keamanan korban Kekerasan Anak.**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar pada tanggal 16 Juli 2025, peneliti menanyakan tentang "Apakah ada unit layanan khusus korban di Tanah Datar ini seperti rumah aman?", bapak sekretaris Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "kalau rumah aman kita belum punya, karna keterbatasan ruang didaerah kita belum ada rumah aman. Seharusnya kita sudah punya karna banyaknya kasus-kasus anak ini yang menjadi korban. Saat ini kalau memang anak sebagai korban membutuhkan rumah aman untuk perlindunginya dari ancaman disekitarnya, kita sediakan penginapan yang didampingi langsung oleh dinas atau UPTD PPA."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> "rumah aman di Tanah Datar belum ada, tapi dari dinas ada alternatif lainnya. Jika korban membutuhkan rumah aman untuk melindungi nya, kita sediakan penginapan yang langsung didampingi oleh dinas."

Hal yang serupa juga diberikan oleh ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025, dengan narasi pertanyaan yang berbeda "Apakah di Tanah Datar sudah memiliki rumah

aman yang permanen?", ibu kepala UPTD Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "Untuk saat ini, kita di Tanah Datar belum memiliki rumah aman yang permanen. Tapi untuk saat ini kita dari dana DAK Non-Fisik kementerian PPA, kita disediakan anggaran untuk rumah aman. Ketika ada kasus yang terjadi karena kita tidak memiliki rumah aman, kita inapkan di hotel atau di wisma. Nanti dilakukan pembayarannya oleh dana DAK karena kita tidak memiliki rumah aman saat ini dan yang mendampingi langsung di rumah aman adalah dari UPTD PPA."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> "untuk sekarang belum ada, tetapi dana anggaran untuk biaya rumah aman sudah ada dari dana DAK Non-Fisik. Jadi ketika korban membutuhkan tempat untuk rumah aman, korban kita inapkan dihotel atau tempat penginapan dan langsung didampingi oleh dinas atau UPTD PPA."

Peneliti juga menanyakan tentang "Bagaimana ketentuan rumah aman dan perlindungan apa yang diberikan oleh dinas di rumah aman tersebut?". Bapak Heldiyas, S.H selaku Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar pada tanggal 16 Juli 2025, menyatakan bahwa:

> "kententuannya itu selama 14 hari, jika lebih dari 14 hari korban kita pulangkan kerumahnya atau dinas bekerjasama dengan pihak provinsi."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> “ketentuannya jika korban membutuhkan rumah aman secara umum itu hanya 14 hari, jika lebih dari itu maka korban kami pulangkan ke rumahnya atau jika korban membutuhkan waktu lebih kami bekerjasama dengan pihak provinsi.”

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> “ketentuannya dirumah aman tersebut kita dari dinas mendampingi korban, kita bawa ke rumah aman untuk mengamankan korban dari kondisi nya. Secara umum dirumah aman itu hanya 14 hari, namun jika diperlukan waktu yang lebih lama kami akan bekerja sama dengan pihak provinsi.”

Jawaban yang hampir sama diberikan oleh ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025.

> “ketentuan di rumah aman itu maksimalnya hanya 14 hari, kalau lebih dari 14 hari korban kita pulangkan korban kerumahnya atau kita bekerjasama dengan pihak provinsi. Perlindungan yang diberikan dirumah aman itu berupa perlindungan keamanan korban. Ketika korban merasa terancam berada dilingkungan nya kita bawa korban ke rumah aman. Jadi, korban kita bawa dari lokasinya kita lakukan perlindungan dirumah aman.”

Dari wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H pada tanggal 16 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Erli Yenti S.KM.S.Kes pada tanggal 9 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Yuri Yasmin, S.H.S.Si pada tanggal 10 Juli 2025, serta wawancara dengan Ibu Elzi Yatmi pada tanggal 8 Juli 2025 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar belum memiliki rumah aman yang permanen. Akan tetapi, Dinsos PPPA sudah menyediakan layanan rumah

aman dengan menginapkan korban kepenginapan yang langsung didampingi oleh dinas. Layanan rumah aman ini disediakan untuk menjauhkan korban dari hal-hal yang mengancam dan tidak aman. Dengan ketentuan maksimal di rumah aman 14 hari, namun jika korban masi merasa terancam berada diluar rumah aman dinas akan bekerjasama dengan provinsi untuk mengatasinya.

**f. Tantangan dalam proses perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.**

Berdasarkan wawancara dengan ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025, peneliti menanyakan tentang "apa saja tantangan yang ibu hadapi dalam melakukan proses pemulihan dan perlindungan korban?", ibu UPTD Dinsos PPPA menyatakan bahwa:

> "tantangan bagi kami adalah pertama korban banyak berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga ekonomi ke bawah atau yang memang berpendidikan rendah, jadi kita butuh koordinasi dan kerjasama dengan pihak keluarga dan korban. Kadang untuk datang ke sini untuk pemanggilan pemulihan psikologis atau ke polisi korban merasa keberatan, bisa jadi karena uang transport atau ongkos tidak ada. Nah, tapi itu dari UPTD PPA disediakan untuk uang transport. Kemudian, keluarga korban menganggap itu aib sehingga dia kadang tidak jujur dalam bercerita dengan kita. Dan ketika menangani ini dimasyarakat kita harus hati-hati juga, karena kalau kasus ini booming itu berdampak kepada psikologis korban dan keluarga. Itu merupakan suatu tantangan bagi kami."

Berdasarkan wawancara dengan pegawai lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, peneliti juga melakukan wawancara dengan keluarga

korban kekerasan anak guna memeriksa kembali informasi yang penulis dapatkan dari Dinsos PPPA. Melalui wawancara ini penulis berusaha menggali informasi langsung dari pihak keluarga korban terkait bentuk pendampingan, bantuan, serta kendala yang dialami selama proses penanganan.

Wawancara dengan keluarga korban pada tanggal 23 Agustus 2025 dengan ibu (CN) selaku ibu dari korban kekerasan anak. Penulis menanyakan "apakah ibu dan pihak keluarga ada mendapatkan pendampingan atau didatangi lembaga seperti Dinas Sosial? Ibu melaporkan langsung atau ada pihak yang membantu?. Beliau menyatakan bahwa :

> *"waktu kasus ko naiak lai ado mah tibo urang dinas tu ka rumah ibu, ado jo polisi bagai tibo. ndak ado ibuk malapor do, ibuk kan lah panik tu tibo-tibo danga ado berita penemuan mayat tu, dek anak ibuk ndak pulang tu lah rusuah se ibuk dek nyo. Mungkin yo dari warga tu malaporkan ka polisi, polisi nan malaporkan ka dinas tu. Jadi tibo se urang datang ka rumah"*
>
> "waktu kasus ini viral, ada yang datang ke rumah ibu, orang Dinas tu, ada polisi juga. Tidak ada ibuk melapor, ibu panik saat itu tiba-tiba dengar ada berita penemuan mayat, karna anak ibu tidak pulang ibu risau jadinya. Mungkin warga melaporkan ke polisi, polisi yang melaporkan ke dinas. Jadi datang orang dinas ke rumah."

Penulis menanyakan hal serupa, wawancara dengan korban berinisial (M), anak yang menjadi korban dugaan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan, pada tanggal 23 Agustus 2025, beliau menyatakan bahwa :

> *"lai ado, keluarga wak malaporkan kekerasan ko ka polres sungai tarab, tu polres tu yang malaporkan kasus ko ka Dinas Sosial Tanah Datar ko. Setelah ndak bara lamo dari malapor tu ado tibo urang dinas sosial tu ka rumah"*

> “ada, keluarga saya melaporkan kekerasan ini ke polres Sungai tarab, lalu polres Sungai Tarab tersebut yang melaporkan kasus ini ke Dinas Sosial Tanah Datar. Tidak berapa lama dari waktu melaporkan ada datang orang dinas sosial tersebut ke rumah.”

Hal yang lain juga disampai kan oleh ibu (CN), penulis menanyakan bahwa “Apa prosesn pertama kali yang dilakukan Dinas Sosial ketika mendatangi korban/pihak keluarga?”, beliau menyatakan bahwa :

> *“urang tu batanyo-tanyo jo nyo, kama anak ibuk malam tu, apo kama hilangnyo, ibu jawek ndk tau kama nyo tibo-tibo malam tu hilang. Ibu sangko nyo lalok dirumah neneknyo, rumah neneknyo dimuko tu, tpi pagi-pagi nenek nyo ibu tanyo ndk ado nyo dirumah muko tu do. Tu lah panik lo mancarinyo.”*
>
> “orang Dinas bertanya, kemana anak ibu malam tu, kemana hilangnya, ibu jawab tidak tau kemana perginya, tiba-tiba hilang tanpa kabar. Ibu pikir dia tidur dirumah neneknya. Rumah neneknya didepan sana, tapi pagi-pagi neneknya ditanya tidak ada dia dirumah depan. Risau ibu mencarinya.”

Penulis menanyakan hal serupa, wawancara dengan korban berinisial (M), anak yang menjadi korban dugaan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan, pada tanggal 23 Agustus 2025, beliau menyatakan bahwa :

> *“katiko baru tibo Dinas mananyoan baa kondisi wak, apo yang terjadi, mode aa carito yang sabana ee tentang kasus yang wak alami ko. wak caritoan ka Dinas tu, awalnyo yo takuik-takuik wak mancaritoan nyo, tpi kecek ama wak jawek se sajujur-jujurnyo bia capek kasus ko salasai, bia ndak tambah stres awak dek yo, tu wak caritoan ka Dinas tu mode aa yang sabananyo terjadi.”*

> "ketika Dinas baru datang, beliau menanyakan bagaimana kondisi saya, apa yang terjadi, seperti apa cerita yang sebenarnya terjadi tentang kasus yang saya alami ini. Saya ceritakan ke Dinas tersebut, awalnya saya takut-takut untuk menceritakan kejadian ini ke orang Dinas tersebut. Tapi kata orang tua saya, jawab saja jujur-jujur supaya kasus ini cepat selesai dan saya tidak semakin stres karna memendamnya. Saya ceritakan ke Dinas seperti apa yang sebenarnya terjadi."

Hal yang lain juga disampai kan oleh ibu (CN), penulis menanyakan bahwa "bentuk bantuan atau perlindungan apa yang diberikan Dinas kepada keluarga ibu?", beliau menyatakan bahwa :

> *"bantuan tu lai, terutama tu mode bantuan hukum tu ma urus-urus ka pengadilan, manangkok pelaku nyo tu, mambantu sampai pelakunyo di hukum."*

> "bantuan ada, terutama seperti bantuan hukum untuk mengurus ke pengadilan, menangkap pelaku dan membantu hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal."

Penulis menanyakan hal serupa, wawancara dengan korban berinisial (M), anak yang menjadi korban dugaan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan, pada tanggal 23 Agustus 2025, beliau menyatakan bahwa :

> *"bantuan yang diagiah dinas tu, nyo memberikan bantuan hukum, karno nyo bekerjasama jo pihak polisi kan untuk mabaok kasus ko ka jalur hukum. Wak ado lo dibaok ka rumah sakik untuk di visum, katiko itu pernah lo wak dibaok ka psikolog ditanyo-tanyo seperti apa trauma yang wak alami. Dinas pun manjamin keamanan wak dari ancaman-ancaman yang terjadi ko."*

> "bantuan yang diberikan oleh dinas tersebut yaitu memberikan bantuan hukum, karna dinas tersebut

bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengajukan kasus ini ke jalur hukum. Saya juga ada dibawa ke rumah sakit untuk divisum, saat itu juga saya dibawa ke psikolog ditanya seperti apa kondisi saya, trauma yang saya alami setelah kejadian ini. Dinas juga menjamin keamanan saya dari ancaman-ancaman yang terjadi."

Hal yang lain juga disampai kan oleh ibu (CN), penulis menanyakan bahwa "apakah Dinas ada menyediakan layanan rumah aman?", beliau menyatakan bahwa :

*"rumah aman ko nan dibaok nyo wak tingga jo inyo untuk beberapa waktu, lai ado nyo menyediakan layanan rumah aman ko, tapi dek yo lah malang tibo dianak ibu, lah disitu lo ajal nyo kan, maningga nyo. Jadi kalau untuak rumah aman ko ndak ado ibu do. Tapi dinas ko menjamin keamanan keluarga ibu dengan caro mamantau nyo secara langsuang."*

"layanan rumah aman ini ada, tapi karna sudah malang di anak ibu, sudah sampai situ ajalnya sampai meninggal. Jadi kalau untuk rumah aman tersebut tidak ada kami mendapatkan layanan nya. Hanya saja Dinas menjamin keluarga ibu dalam keadaan aman dengan cara memantau nya secara langsung."

Penulis menanyakan hal serupa, wawancara dengan korban berinisial (M), anak yang menjadi korban dugaan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan, pada tanggal 23 Agustus 2025, beliau menyatakan bahwa :

*"rumah aman lai, dinas menawarkan rumah aman ka wak untuk menjamin keamanan wak kalau wak maraso terancam dari sadonyo ko. Tanah datar ko alun ado rumah aman nyo lai, tapi layanan rumah aman nyo alah terjalankan, rumah aman yang dipakai dek dinas ko, tu dilatakkan nyo wak di hotel penginapan tu, lupo wak namonyo, nyo arah-arah ka pagaruyuang tu aa. Disitu wak*

*didampingi nyo dek kakak-kakak dari Dinas tu. Katiko wak membutuhkan psikolog disitu dibaok nyo psikolog datang ka penginapan tu."*

"rumah aman ada, dinas menawarkan rumah aman kepada saya untuk lebih menjamin keamanan saya jika saya merasa terancam dari semua disekitar saya. Tanah datar belum memiliki rumah aman, namun layanan rumah aman sudah terjalankan. Rumah aman yang saat ini diinapkan di hotel penginapan. Saya lupa nama hotel penginapannya. Disana saya ditemani kakak-kakak dari dinas tersebut. Ketika saya membutuhkan psikolog disitu dibawa kan nya psikolog datang ke penginapan tersebut."

Penulis melakukan wawancara dengan korban berinisial (M), anak yang menjadi korban dugaan percobaan pemerkosaan dengan kekerasan, pada tanggal 23 Agustus 2025, dengan pertanyaan "seperti apa proses pemuihan yang diberikan Dinas kepada korban?" beliau menyatakan bahwa :

*"pemulihan kondisi wak ko, yo seperti didatangkannyo psikolog ko. wak jo psikolog tu ado sampai 5-6 kali pertemuan, psikolog tu dibantunyo wak manyalasaian masalah wak, dibantu nyo wak agar ndak memendam masalah tu surang, disuruah nyo wak bacarito apo yang dirasoan. Yo mode dilakukannyo konseling. Katiko wak disabuikan kalau wak ko lah bisa seperti biaso ko, baru salasai wak dipertemuakan jo psikolog tu."*

"pemulihan kondisi saya ini seperti didatangkannya psikolog. Saya dan psikolog tersebut ada sampai 5-6 pertemuan. Psikolog membantu saya menyelesaikan masalah, dibantu nya supaya tidak memendam masalah sendiri, diminta nya saya untuk bercerita apa yang saya rasakan. Sama seperti konseling. Ketika saya sudah mulai

maksimal, baru diberhentikannya pertemuan dengan psikolog tersebut."

Penulis juga menanyakan, “apa ada kekurangan dari upaya yang diberikan dinas?”, beliau menyatakan bahwa :

> *“kalau menurut wak yo, rumah aman tadi. Dari banyaknyo dana yang ado untuk penginapan rumah aman tu, eloknyo dinas ko terutama tanah datar tu mambuek rumah aman yang permanen lai. Bia ndak payah lo mancari-cari penginapan untuk menjamin keamanan korban.”*
>
> “kalau menurut saya, terkait rumah aman tersebut. Dari banyaknya dana yang ada untuk penginapan. Alangkah lebih efektif dan hemat nya tanah datar ini untuk membuat rumah aman yang permanen. Supaya tidak susah untuk memantau dan lebih aman untuk menjamin keamanan korban.”

Berdasarkan hasil crosshcheck hasil penelitian yang penulis lakukan kepada keluarga atau anak sebagai korban kekerasan. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar telah meberikan pendampingan kepada korban kekerasan anak melalui perlindungan hukum, pemulihan psikolog, serta penyediaan layanan rumah aman sementara. Upaya ini cukup mebantu keluarga dan korban, namun masih terdapat kekurangan, khususnya belum adanya rumah aman yang permanen sehingga perlindungan belum sepenuhnya optional.

**2. Penyebab terjadinya kekerasan anak di Kabupaten Tanah Datar.**

Berdasarkan banyaknya kekerasan yang terjadi di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Tanah Datar, salah satunya yaitu

kekerasan terharap anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak tentunya memiliki berbagai macam penyebab. Seusai dengan rumusan masalah peneliti tentang penyebab terjadinya kekerasan anak di Kabupaten Tanah Datar, maka berikut peneliti uraikan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H selaku sekretaris Dinsos PPA Kab. Tanah Datar, wawancara dengan Ibu Erli Yenti S.KM.S.Kes selaku kepala UPTD Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar, wawancara dengan Ibu Yuri Yasmin, S.H.S.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar, serta wawancara dengan Ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan anak di Tanah Datar ini.

**a. Faktor Media dan Teknologi**

Wawancara bersama Bapak Heldiyas, S.H. Pada 16 Juli 2025, menyatakan bahwa :

> "Media atau handphone sangat berpengaruh, karena kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrol apa yang dilihat anak, tidak bisa untuk mengawasi. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak."

Jawaban yang hampir sama diberikan oleh ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes. Pada tanggal 9 Juli 2025.

> "kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada, faktor pemicu terjadinya kekerasan ini pertama itu adalah media (HP), karena pernah kami menemukan kasus yaitu pornografi yang dipertontonkan dengan berulang kali kepada anak-anak, kepada anak sekolah yang berdampak terhadap anak tersebut."

Beliau juga menyatakan bahwa:

> "kalau peran media terhadap terjadinya kasus cukup berperan. Karena dari HP inilah faktor-faktor tersebut

> terjadi. Kenapa disampaikan begitu, contoh kasus pornografi yang kami tangani kemarin disalah satu sekolah itu berasal dari HP. Yang kedua ketikas kasus itu terjadi korban dan pelaku awalnya ketemuan di HP, kenal di HP, chat-chatan di HP, janjian di HP, ada juga yang melakukan video call sex melalui HP. Jadi media ini sangat berperan dalam terjadinya kasus kekerasan terhadap anak ini."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> "Dari beberapa kasus yang ada, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Pertama, karena pengaruh media, terutama handphone (HP)."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> "Dilihat kasus-kasus yang terjadi penyebab kekerasan yang terjadi tu karena pengaruh handphone, anak-anak sekarang banyak yang dibebaskan oleh orang tua nya untuk bermain handphone secara bebas tanpa pengawasan."

Beliau juga mengatakan

> "media dan teknologi ini sangat berpengaruh. Anak-anak sekarang banyak yang dibebaskan menggunakan handphone oleh orang tua nya. Hal itu dapat memicu terjadinya kekerasan, dari video-video yang ditonton bahkan sampai ke video pornografi."

**b. Pola asuh orang tua dan Pengawasan orang tua**

Wawancara bersama ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan bahwa :

> “penyebab selanjutnya itu, pola asuh orang tua. Pola asuh yang tidak susai seperti kurang diperhatikan, terlalu keras kepada anak, terlalu menuruti apa kemauan anak, itu sering berdampak negatif terhadap perkembangan anak dapat memicu terjadinya kekerasan.”

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> “salah satu penyebabnya itu adalah pola asuh orang tua yang kurang baik, cenderung keras dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak.”

Jawaban yang hampir sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> “kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan itu. Ketika orang tua kurang memperhatikan anak, kurang memperhatikan aktivitas anak baik dalam pergaulan maupun yang lainnya itu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan atau penyimpangan perilaku anak.”

**c. Keutuhan rumah tangga**

Wawancara bersama ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan bahwa :

> “keutuhan rumah tangga, kalau dilihat dari kasus tersebut yang korban-korban ini biasanya rumah tangganya atau orang tuanya berasal dari keluarga yang tidak utuh. Sudah terjadinya perceraian kah atau orang tuanya meninggal kah atau broken home kah dia.”

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

> "kondisi keluarga yang tidak utuh juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Anak-anak yang orang tuanya bercerai, berpisah atau tidak tinggal bersama cenderung kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak, mereka merasa diabaikan. Karna itulah dapat mempengaruhi emosional anak dan membuat anak itu lebih rentan terhadap kekerasan ataupun penelantaran."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

> "keluarga yang tidak utuh juga rentan terjadinya kekerasan terhadap anak. orang tuanya yang bercerai atau berpisah biasanya anak merasa kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang cukup."

**d. Pernikahan dini**

Wawancara bersama Bapak Heldiyas, S.H selaku sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada 16 Juli 2025, menyatakan bahwa :

> "penyebab kekerasan terjadi itu karena memang umumnya terjadi pada perkawinan-perkawinan usia muda. Sebetulnya kan dia kan kematangan untuk berumah tangga itu belum ada, sehingga kadang dia labil dalam berumah tangga, belum paham dalam berumah tangga karna dia belum cukup umur."

**e. Rendahnya pendidikan orang tua dan anak**

Wawancara bersama Bapak Heldiyas, S.H selaku sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada 16 Juli 2025, menyatakan bahwa :

> "pendidikan orang tua dan pendidikan anak itu yang masih rendah. Kurangnya pengetahuan orang tua dalam memahami dan mengasuh anak yang baik, juga kurangnya pengetahuan anak dalam membedakan mana yang baik dan

mana yang tidak baik. Hal itu membuat anak lebih sering terlibat dalam kekerasan atau perbuatan yang jahat"

**f. Ekonomi rendah**

Wawancara bersama ibu Erli Yenti, S.KM.M.Kes selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 9 Juli 2025, menyatakan bahwa :

"Kemudian kita dapat evaluasi dari kasus yang terjadi itu korban itu berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Jadi sehingga korban diiming-imingi oleh pelaku, sehingga korban mau untuk diperlakukan secara tidak pantas oleh pelaku."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Yuri Yasmin, S.H.M.Si selaku kepala bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 10 Juli 2025.

"banyak korban kekerasan anak ini yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Keterbatasan ekonomi sering membuat orang tua terfokus untuk mencari uang. Kadang juga anak-anak yang merasa kurang cukup mendapatkan uang dari orang tua nya, saat diiming-imingi oleh orang lain agar mendapatkan uang yang lebih untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dia mau-mau saja."

Jawaban yang hampir sama juga diberikan oleh ibu Elzi Yatmi selaku seksi bidang pencegahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, pada tanggal 8 Juli 2025.

"kondisi ekonomi yang rendah juga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi oleh orang tuanya, saat dijanjikan sesuatu oleh orang lain akan luluh. Karna hal ini juga menyebabkan terjadinya kekerasan kepada anak."

Dari wawancara dengan Bapak Heldiyas, S.H pada tanggal 16 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Erli Yenti S.KM.S.Kes pada

tanggal 9 Juli 2025, wawancara dengan Ibu Yuri Yasmin, S.H.S.Si pada tanggal 10 Juli 2025, serta wawancara dengan Ibu Elzi Yatmi pada tanggal 8 Juli 2025 dapat disimpulkan bahwa dari kasus-kasus yang terjadi di Tanah Datar, beberapa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan adalah pertama, media atau teknologi terutama handphone. Kedua, pola asuh dan pemgawasan orang tua. Ketiga, pernikahan dini atau pernikahan usia muda. Keempat, rendahmya pendidikan anak dan orang tua. Kelima, keutuhan keluarga. Keenam, anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga atau anak sebagai korban kekerasan terkait penyebab utama kekerasan tersebut terjadi. Wawancara dengan Ibu (CN) selaku orang tua dari anak sebagai korban kekerasan, penulis menanyakan "Apa penyebab utama kekerasan tersebut terjadi?, beliau menjawab :

> *"dek hp ko mah, kenal dari hp sampai ba cewek-cewek bagai. Ibu dek sibuk manggaleh, jarang dirumah, dari pagi sampai malam manggaleh. Kadang tulah ndak taperhatikan anak ko dek ibu lai. Nyo lengah jo diri nyo, ibu lengah lo dek galehan ibu."*
>
> "karna hp, kenal dari hp sampai pacaran. Ibu juga karna sibuk jualan, jarang dirumah, dari pagi sampai malam inu jualan. Kurang terperhatikan anak ni dari ibu lagi. Dia sibuk dengan diri dia sendiri, ibu juga sibuk dengan jualan ibu"

Hal senada juga ditanyakan oleh (M) selaku anak sebagai korban kekerasan. Beliau menyatakan ;

> *"dek lingkungan sekitar, dek hp, kurangnyo pengetahuan, ekonomi ndak cukuik, pernikahan dibawah umur bisa lo"*

"karna lingkungan sekitar, karna hp, kurangnya pengetahuan, ekonomi rendah, pernikahan muda bisa juga."

## B. Pembahasan

### 1. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan korban akibat kekerasan.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Lembaga pemerintahan di Tanah Datar memiliki sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada dibawah wewenang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan korban.

Perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban kekerasan merupakan bagian dari tugas utama UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kab. Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan bahwa Dinsos PPPA ini telah melaksanakan berbagai upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dan memulihkan anak akibat kekerasan yang terjadi.

#### a. Upaya Dinsos PPPA dalam Penanganan Kasus

Tindakan cepat Dinsos PPA melalui UPTD PPA yang langsung turun ke lokasi kasus terjadi, menunjukkan adanya

respon tanggap darurat terhadap laporan kekerasan anak. Peninjauan, wawancara langsung dengan korban, dan memberikan pendampingan kepada korban.

Tindakan tersebut sejalan dengan pasal 59 UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang berbunyi "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran". Dalam pasal tersebut menekan bahwa anak korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar.

**b. Upaya Perlindungan Dinsos PPPA kepada Anak sebagai Korban Kekerasan.**

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinsos PPA mencerminkan upaya yang menyeluruh dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan. Perlindungan hukum melalui pendampingan jalur hukum menunjukkan adanya keberpihakan terhadap korban agar memperoleh keadilan. Sementara itu, perlindungan keamanan dari ancaman keluarga maupun masyarakat serta penyediaan rumah aman, sementara menegaskan pentingnya menciptakan rasa aman secara fisik maupun psikologis.

Upaya ini sejalan dengan pasal 5 ayat 1 UU No. 55 Tahun 2024 tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa lembaga diwajibkan memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga sejalan dengan pelayanan komnas anak bahwa korban mendapatkan layanan psikolog dan layanan bantuan hukum. dalam restorative justice perlindungan ini tidak hanya melindungi korban dari ancaman fisik saja tetapi juga menegakkan kembali rasa keadilan dan harga diri korban.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak keluarga atau korban kekerasan anak, telihat bahwa hal tersebut sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk akses terhadap keadilan. Dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, juga mewajibkan negara melindungi korban kekerasan melalui mekanisme hukum.

**c. Koordinasi Lintas Sektor (Polres, Psikologi, Rumah sakit, Peksos).**

Kerjasama yang dijalin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dengan pihak kepolisian, rumah sakit, psikolog dan psikiater, serta pekerja sosial (peksos) menunjukkan adanya pola penanganan yang kolaboratif. Keterlibatan kepolisian memperkuat aspek hukum, rumah sakit beperan dalam pemeriksaan medis melalui visum, sementara psikolog dan psikiater fokus pada pemulihan psikis korban. Pekerja sosial (peksos) dalam pendampingan persidangan memberikan dukungan moral sekaligus memastikan korban tidak menghadapi proses hukum sendirian.

Kolaborasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak sebagai korban kekerasan tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh, melainkan membutuhkan berbagai pihak agar tercapai pemulihan yang maksimal.

Koordinasi ini sejalan dengan implementasi integrasi layanan perlindungan anak yang menegaskan bahwa perlindungan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya kolaborasi lintas sektor. Dalam UU No.17 Tahun 2016, keterlibatan pihak lembaga adalah keharusan karena penanganan anak sebagai korban kekerasan mencakup aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Dalam restorative justice, kerja sama lintas sektor membantu memastikan korban tidak hanya dipulihkan secara fisik, namun juga secara psikologis dan sosial, sekaligus mendorong penyelesaian kasus yang adil.

**d. Upaya Pemulihan**

Pemulihan korban melalui asesmen psikologis, konseling berulang, hingga rujukan ke psikiater jika diperlukan, serta pemantauan langsung oleh Dinsos PPPA. Hal ini sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan berhak memperoleh rehabilitasi, baik medis maupun sosial, serta pendampingan psikososial untuk menjamin pemulihan kondisi mental dan sosialnya.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan mendorong terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam pemulihan anak sebagai korban kekerasan. Pemantauan langsung oleh Dinsos PPPA menunjukkan adanya sinergi dengan prinsip pengawasan yang biasanya ditekankan oleh Komnas Anak, yaitu memastikan korban tidak mengalami diskriminasi dan haknya

tetap terpenuhi selama proses pemulihan. Pemulihan psikologis korban juga menjadi aspek penting dalam restorative justice, bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga dengan memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa adanya trauma, hal ini sejalan dengan keadilan bagi anak yang harus mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekedar penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga atau korban kekerasan anak, upaya pemulihan psikologis sesuai dengan perlindungan anak yang mewajibkan negara memberikan rehabilitasi psikososial bagi anak korban kekerasan, juga sesuai dengan restorative justice, karena tujuan utama keadilan restorative bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban agar dapat kembali berfungsi normal di masyarakat.

**e. Keamanan Korban Kekerasan Anak**

Meskipun keterbatasan fasilitas menjadi kendala, penyediaan alternatif rumah aman merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi korban dari ancaman. Keterbatasan fasilitas menunjukkan adaya tantangan struktural dalam upaya perlindungan anak. Namun, inisiatif penyediaan rumah aman sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perlindungan anak.hal ini sejalan dengan pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak sebagai korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk jaminan keamanan dari ancaman lanjutan.

Berdasarkan Komnas Anak, keberadaan rumah aman merupakan implementasi dasar perlindungan anak, yaitu menjamin rasa aman dan bebeas dari ancaman. Jaminan keamanan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, karena anak yang merasa terlindungi akan lebih mudah menjalani prosees pemulihan. Dalam restorative justice, rumah aman berfungsi bukan sekedar tempat perlindungan, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung proses pemulihan bagi korban kekerasan. Dengan menjauhkan anak dari lingkungan yang berpotensi menimbulkan trauma baru, rumah aman memberikan kesempatan bagi korban untuk memulihkan kondisi psikisnya secara lebih efektif. Hal ini sejalan dnegan prinsip restorative justice yang menekankan pada pemulihan kondisi korban dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Namun, karena di Tanah Datar belum memiliki rumah aman yang permanen, merupakan suatu kesulitan untuk berjalannya hal diatas secara efektif.

**2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak Di Kabupaten Tanah Datar dan Perlindungan dan Pemulihan Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Maqashid Syari'ah.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan bahwa penyebab kekerasan anak di Tanah Datar disebabkan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal keluarga maupun pengaruh eksternal.

**a. Pengaruh Media dan Teknologi *(Handphone)***

Penyebab dominan terjadinya kekerasan anak di Tanah Datar adalah penggunaan media digital, terutama handphone. Anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan orang tuan dengan baik cenderung terlibat konten negatif, seperti pornografi yang dapat berdampak

buruk pada perilaku mereka maupun orang lain. Hal inilah yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat.

Keadaan seperti ini telah dibuktikan dalam berbagai penelitian, salah satunya oleh Livingstone, Haddon & Gorzig, yang menyatakan bahwa anak-anak yang sering menggunakan media digital tanpa pengawasan orang tua rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan berbasis media.(Livingstone, Haddon, & Görzig, 2012)

**b. Pola Asuh dan Keutuhan Keluarga**

Pola asuh orang tua juga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan psikologis anak. Orang tua yang tidak menerapkan pengasuhan yang positif, baik karena ketidaktahuan atau kondisi emosional yang tidak stabil cenderung lebih mudah melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak utuh seperti orang tua bercerai, orang tua meninggal atau broken home lebih rentan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikologis. Ketiadaan peran orang tua yang stabil membuat anak mencari perhatian dan pengakuan di tempat yang salah.

**c. Faktor Sosial Ekonomi**

Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah cenderung lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku kekerasan karena mereka sering diiming-imingi materi. Kemiskinan menyebabkan anak-anak tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam menolak perlakuan menyimpang. Menurut data BPS dan Komnas

Perlindungan Anak mayoritas korban kekerasan berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. (KPAI, 2025)

**d. Perkawinan Usia Muda dan Kurangnya Pendidikan Orang Tua**

Perkawinan di usia muda juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan. Orang tua yang menikah diusia dini cenderung belum memiliki kematangan emosional maupun keterampilan pengasuhan anak yang memadai. Akibatnya anak menjadi korban dalam konflik rumah tangga atau bahkan menjadi sasaran kekerasan akibat ketidaksiapan orang tua dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Dalam data UNICEF menunjukkan bahwa anak dari pasangan yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami kekerasan rumah tangga.

Setelah dilakukannya crosscheck oleh penulis dari hasil wawancara penulis kepada lembaga dinas dan wawancara kepada keluarga atau korban kekerasan anak, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan di Kab. Tanah Datar itu adalah penyebab media *handphone,* yang sangat bebas diberikan tanpa adanya pengawasan orang tua secara langsung.

**Perlindungan dan Pemulihan Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Maqashid Syari'ah.**

Kemaslahatan manusia di dunia adalah manusia diberi nikmat dalam hidupnya agar memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya. Sedangkan kemaslahatan akhirat mendapatkan kemenangan, ridha, nikmat dan terselamat dari kerugian. Mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan hal khusus dari kemaslahatan dalam penetapan hukum islam (Aslati & Afrizal, 2017). Syariat diwujudkan diatas dasar,

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"Untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak mafsadat"

Sesuai dengan kaidah tersebut, prinsip penting dalam maqashid syariah adalah *jalb al-maasalih wa da' al-mafasid.* Tindakan perlindungan anak mencerminkan upaya nyata untuk mencegah kerusakan yang lebih luas *(dar' al-mafasid)* dan pada saat yang sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak *(jabl al-masaloh)*.

Dalam kasus anak sebagai korban kekerasan, jika kekerasan tersebut tidak ditangani, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Anak mengalami trauma, perubahan prilaku serta gangguan mental yang semakin memburuk. Hal ini merupakan bentuk kemudharatan yang harus dihilangkan. Salah satu cara untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah melalui perlindungan dan pemulihan terhadap anak. Perlindungan dan pemulihan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi anak dan menciptakan kebaikan, seperti rasa aman, dukungan emosional dan pemulihan secara psikologis. Menciptakan kebaikan inilah yang menjadi tujuan utama dari syariat islam. Hukum islam dibuat bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menjaga kebaikan umat. Kebaikan dalam islam mencakup dua hal yaitu menghindari kemudharatan dan mewujudkan kebaikan. Perlindungan dan pemulihan tersebut sejalan dengan tugas UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdapat dalam UU No. 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA.

Kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ ٱلْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*

Kemudian kaidah yang berbunyi :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudharatan itu hendaknya dihilangkan."*

Kaidah tersebut sangat penting dalam pembinaan hukum islam, terutama untuk menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. Hukum islam juga mengajarkan adanya hukum *qishash, hudud, kaffarat,* ganti rugi atau *diyat,* membolehkan penguasa memerangi kaum bughat (pemberontak) dan lainnya (Al-Zarqa, 2020).

Jika terjadi penganiayaan terhadap anak, maka terjadilah kemudharatan. Menurut prinsip fikih kemudharatan harus dihilangkan, artinya ketika mental anak terganggu. Hal itu harus dihilangkan dengan cara pemulihan, jadi upaya yang dilakukan oleh UPTD Dinsos PPPA Kab. Tanah Datar dalam rangka menghilangkan kemudharatan. Trauma harus dihilangkan dengan korban harus didampingi dan dilakukan pemulihan. Dalam lima aspek Maqashid Syariah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan.

*Hifz ad-din* (menjaga agama) yaitu upaya yang dilakukan Dinas Sosial ini bukan hanya menjaga kehidupan sosial saja, namun sejalan dengan perintah agama Allah Swt. Agama menekankan pentingnya menjaga martabat manusia, termasuk anak dari kekerasan dan penelataran. Upaya melindugi dan pemulihan ini sejalan dengan prinsip syariah yaitu memastikan anak tetap berada dalam kondisi aman untuk dapat melaksanakan kewajiban keagamaan, menumbuhkan akhlak, serta terhindar dari tekanan

psikis yang dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Dengan menjaga dan melakukan upaya perlindungan serta pemulihan, Dinas sosial telah menjalankan kewajiban agar hak anak untuk beribadah dan berkembang sesuai ajaran agama tetap terjaga.

*Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yaitu perlindungan yang melindungi anak dari ancaman terhadap keselamatan jiwa nya baik berupa kekerasan fisik, seksual maupun psikis anak. Dalam pelaksanaannya di lapangan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh dinas yaitu dinas melakukan asesmen awal, perlindungan darurat, sampai pengamanan anak dari prilaku kekerasan. Dinas melindungi untuk menjaga jiwa anak agar tetap baik.

*Hifz al-'aql* (menjaga akal) yaitu pemulihan yang dilakukan untuk menjaga anak agar tidak stres akibat kekerasan tersebut. Anak yang menjadi korban kekerasan psikologisnya maupun yang terkena konten merusak melalui media digital beresiko mengalami gangguan perkembangan jiwa dan mentalnya. Dalam upaya perlindungan dan pemulihannya dinas menyediakan layanan psikolog dan konseling untuk memulihkan kondisi mental anak tersebut. Hal ini merupakan perwujudan dari penjanggalan akal agar anak dapat berkembang sehat dan seimbang. Pedekatan humanistik dan empati dari pendampingan sosial berperan penting dalam membangun kembali rasa aman dalam diri anak.

*Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi bukan hanyaa menjaga keselamtan individu saja, tetapi juga memastikan kehormatan, martabat, serta keberlangsungan generasi tetap terjaga. Dengan demikian, tindakan Dinsos PPPA memiliki nilai strategis tidak hanya dalam konteks sosial dan hukum, tetapi juga dalam

kerangka syariah sebagai upaya menjaga kelestarian generasi yang sehat, berdaya dan bermartabat.

*Hifz al-mal* (perlindungan harta), dari upaya perlindungan yang dilakukan dinas, anak dilindungi dari potensi kehilangan hak nya atas kesejahteraan ekonomi maupun masa depan akibat eksploitasi atau penelantaran. Selain itu, menjaga harta dalam hal anak juga merupakan melindungi akses anak terhadap pendidikan dan peluang ekonomi di masa depan, sehingga generasi berikutnya dapat hidup lebih mandiri dan bermartabat.

Apabila anak sebagai korban kekerasan dibiarkan tanpa perlindungan dan pemulihan, hal ini dapat menyebabkan gangguan mental dan kejiwaan. Dalam jangka panjang, anak bisa mengalami stres berat, sakit, bahkan berujung pada kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa membiarkan anak tanpa penanganan sama saja dengan membiarkan kemudharat terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan perlindungan dan pemulihan untuk mencegah terjadinya kekerasan, kerusakan mental dan jiwa anak, serta melakukan pemulihan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan serta mental dan jiwa nya telah rusak. Hal ini sejalan dengan perintah Allah didalam Qs. Al-Maidah ayat 32 yaitu;

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ

> *"……Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya……"*

Membiarkan kekerasan serta kerusakan mental dan jiwa pada anak secara terus-menerus dapat membahayakan keselamatan anak, bahkan secara tidak langsung bisa menyebabkan kematian

bagi korban. Jika tidak ada pendampingan dan upaya pemulihan, kondisi korban bisa semakin memburuk. Namun, dengan adanya peran dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudharatan itu dapat dicegah. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan kemudharatan, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi anak korban kekerasan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban kekerasan anak merupakan implementasi nyata dari maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz al-mal* (menjaga harta). Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid,* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar tidak hanya berperan dalam menangani dampak kekerasan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun mental.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar untuk melindungi korban dan pemulihan anak korban kekerasan telah dilakukan melalui langkah-langkah dengan cara melakukan penanganan langsung yang dilakukan melalui pendampingan hukum dan psikologis. Dan upaya pemulihan dilakukan dalam pemulihan sosial anak, pemulihan sifat anak terhadap keluarga serta rujukan layanan seperti ke psikolog atau psikiater. Kerjasama lembaga yang bertanggung jawab juga menjadi hal penting dalam efektivitasnya perlindungan anak di Tanah Datar ini.
2. Bahwasanya penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Tanah Datar yang paling utama adalah pengaruh media dan teknologi terutama *handphone.* Serta faktor lainnya yaitu pola asuh orang tua dan keutuhan rumah tangga, faktor ekonomi keluarga (rendahnya ekonomi keluarga), serta perkawinan usia muda dan rendahnya pendidikan orang tua. Hal tersebut memicu terjadinya kekerasan terhadap anak.
3. Tinjauan dari Maqashid Syari'ah, upaya perlindungan dan pemulihan tersebut merupakan impelementasi dari prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan termasuk dalam aspek *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz al-mal* (menjaga harta). Tindakan perlindungan dan pemulihan

ini mencerminkan syariat islam yang bertujuan menciptakan kebaikan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Ketika anak sebagai korban kekerasan dibiarkan tanpa perlindungan dan pemulihan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak buruk seperti trauma, gangguan mental, bahkan kematian. Oleh karena itu, tindakan perlindungan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja, tetapi juga bagian dari pemerintah, negara, warga sekitar dan juga menjadi bagian dari pelaksanaan tujuan hukum islam dalam melindungi kemanusiaan secara menyeluruh.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus korban kekerasan maupun kasus-kasus yang lain.
2. Bagi masyarakat dan keluarga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, menjauhkan praktik kekerasan dalam rumah tangga, serta menjadikan rumah sebagai lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Peran orang tua dan perhatian orang tua kepada anak sangat strategis dalam menghindari kekerasan sejak dini.
3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diaharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan anak baik secara hukum islam lebih luas dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta dampaknya bagi perkembangan sosial dan psikologis anak korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA


Aeini, S. N. (2021). Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syar'ah, (201914020).

Al-Zarqa, M. A. (2020). *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

Alfaisi. (2020). Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan.

Alimuddin, A. (2016). Etika Produksi Dalam Pandangan Maqashid Syari'ah. *Applied Microbiology and Biotechnology*, *85*(1), 6.

Ariany, R. N. (2023). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. *Nucl. Phys.*, *13*(1), 104–116.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2016). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *X*, 1–23.

Aslati, & Afrizal. (2017). Al-Qawa'id Al-Maqashidiah yang terkait dengan Maslahat dan Mafsadat. *Jurnal An-Nida'*, *41*(1), 16–30. Retrieved from http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4634%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/4634/2828

Ayoganata, E. C. (2015). Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di DKI Jakarta, *151*, 10–17.

Bakhtiar, Mustaring, Agus, A. A., Ridhoh, M. Y., & Dwiputra, R. (2023). Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice. *Technium Social Sciences Journal*, *47*, 379–397.

Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 255–277.

Dharma Harisa. (2024). Korban Anak di Tanah Datar Trauma Berat, Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Tersendat. Retrieved from https://langgam.id/korban-anak-di-tanah-datar-trauma-berat-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-tersendat/

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar. (n.d.).

Efendi, R. (2023). Revitalisasi Fungsi Kepadatan Nagari Tradisional di Penanganan Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, *7*(2).

Eleanora, F. N. (n.d.). Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia. *Adil : Jurnal Hukum*, *2*, 356.

Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra M*, *9*(1), 5.

Fadillah, L. M. (2023). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes., (1601016006). Retrieved from https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5681/

Faisal, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*.

Haspian Muin. (2023). PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR.

Haykal, H. (2023). Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *UNES Law Review*, *6*(2), 4691–4700. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1191

Iman, K. N. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi*.

Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *3*(2), 160–174. https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47

J.Syahani. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022, *2022*.

KPAI, H. (2025). Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. Retrieved from https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia

Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, *15*(1), 29–38.

Livingstone, S., Haddon, L., & Görzig, A. (2012). Children, risk and safety on the internet: Research and policy challenges in comparative perspective. *Children, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective*, 1–383.

Lyana, Y. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG, *4*(1), 1–23.

Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. *Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press …*. Retrieved from https://www.academia.edu/download/63638272/Ushul_Fiqh_jilid_22020061 5-573-1359of9.pdf

Mohay, F. (2025). Motif Pembunuhan Siswi SMP di Tanah Datar, Tersangka Kirim Pesan Ancaman dan Kabur ke Aceh. Retrieved from https://m.tribunnews.com/regional/2025/02/27/motif-pembunuhan-siswi-smp-di-tanah-datar-tersangka-kirim-pesan-ancaman-dan-kabur-ke-aceh

Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*.

Nofialdi. (2009). Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi. *Jurnal Imliah Keislaman*, *8*(1), 128–152.

Novita, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.

Nuroniyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7).

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, *4*(2), 201–216.

Pribadi, P. (2025). Menemukan Arti Keadilan Dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern. *Researchgate*, (January). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11080.64006

Ramdani, M. F., Studi, P., Keluarga, H., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN, (35).

Rezeky, A. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN GOWA. *Braz Dent J.*, *33*(1), 1–12.

Ridwan, M. (2017). PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DITINJAU DARI UU. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Sumatera Utara ).

Sa'adah, Y. (2023). Fungsi sosial keluarga dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap implementasi Perbup No. 152 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bondowoso., (153).

Saputra, E. (2021). Sepanjang 2021, Dinsos Tanah Datar tangani 38 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Retrieved from https://sumbar.antaranews.com/berita/476045/sepanjang-2021-dinsos-tanah-datar-tangani-38-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan

Scheinin, M. (2016). *International Human Rights Law*. *A Companion to European Union Law and International Law*. https://doi.org/10.1002/9781119037712.ch29

Sebyar, M. H. (2022). Peran Perempuan dalam Menigkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. *Hukum Islam*, *21*(2), 186. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10686

Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, *3*(2), 139–155. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539

Septeffani, P. D. (2023). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS DI KOTA MAKASSAR. *Ilmu Pemerintahan*, 1–34.

Setiawan, Heru, M. S. & Z. (2024). Penerapan Keadilan Restorasi ( Restorative Justice ) Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, *2*(3), 636–649.

Shiftanto, M. R. (2023). Gadis Remaja di Tanah Datar Dibunuh Kekasihnya, Dihabisi Nyawanya karena Takut Hamil. Retrieved from https://www.tribunnews.com/regional/2023/03/20/gadis-remaja-di-tanah-datar-dibunuh-kekasihnya-dihabisi-nyawanya-karena-takut-hamil?page=all

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Jakarta: Prenada Media Group. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *19*(1), 41–63. Retrieved from http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf

Tiffania, N. (2024). Essay Keadilan JENIS-JENIS KEADILAN DAN KASUS YANG MENUNJUKKAN, (June).

Untari, S. N. U., & Kartina, I. (2019). Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Dengan Resiko Perilaku Kekerasan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, *2*(3), 149.

Watulingas, T. S. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA YANG MENGEKSPLOITASI ANAK. *Lex Crimen*, *IX*(2), 117–126.

Zulsabrian, M. A. (2015). Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian.